

**MOTIVASI PERNIKAHAN POLIANDRI: STUDI KASUS DI DESA
KAYUMAS KECAMATAN ARJASA KABUPATEN SITUBONDO
MENURUT PSIKOLOGI KELUARGA**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Tahta Alfina Zahri

NIM : 214102010013

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**MOTIVASI PERNIKAHAN POLIANDRI: STUDI KASUS DI DESA
KAYUMAS KECAMATAN ARJASA KABUPATEN SITUBONDO
MENURUT PSIKOLOGI KELUARGA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh :
Tahta Alfina Zahri
NIM : 214102010013

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**MOTIVASI PERNIKAHAN POLIANDRI: STUDI KASUS DI DESA
KAYUMAS KECAMATAN ARJASA KABUPATEN SITUBONDO
MENURUT PSIKOLOGI KELUARGA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Tahta Alfina Zahri

NIM : 214102010013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing :



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag

NIP. 19731105 200212 1 002

**MOTIVASI PERNIKAHAN POLIANDRI: STUDI KASUS DI
DESA KAYUMAS KECAMATAN ARJASA KABUPATEN
SITUBONDO MENURUT PISKOLOGI KELUARGA**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 19750701 200901 1 009


Dr. Erfina Fudatul Khilmi, S.H., M.H.
NIP. 19841007 201903 2 007

Anggota :

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag.
2. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. Q.S Ar-Rum [21]:30¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Depag RI, Alquran dan Terjemahan, 406.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT serta tidak lupa penulis panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi agung Nabi Muhammad SAW. Karena telah selesainya skripsi ini, saya persembahkan sebagai ungkapan terimakasih kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta, yang kasih sayang, doa, pengorbanan, serta nilai-nilai kehidupan yang ditanamkan menjadi fondasi utama dalam setiap langkah saya. Semangat, ketulusan, dan kesabaran Ayah dan Ibu adalah sumber kekuatan dalam proses panjang penyusunan skripsi ini.
2. Adik-adik tersayang, yang kehadirannya memberikan warna dan semangat baru dalam perjalanan hidup saya. Terima kasih atas canda, dukungan, kebersamaan yang menguatkan di saat-saat sulit.
3. Sahabat-sahabat peneliti, Sabiqotul Maimanah, Nur Izzah Maghfirah, Shellen Syahira Ady Fasya, Anisa Putri Ramadaniya, Qonita Ikmala Farohaini sahabat-sahabat yang senantiasa ada disaat suka dan duka, yang selalu memberikan dukungan baik secara materi, tenaga dan waktunya untuk membantu peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis memperoleh kemudahan dalam merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul Motivasi Pernikahan Poliandri: Studi Kasus Di Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo Menurut Psikologi Keluarga

Kemudian keberhasilan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis peroleh karena dukungan, bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis dengan penuh rasa haru dan bangga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM. Sebagai rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi bagian dari sivitas akademika UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah yang telah menjadi pimpinan dengan penuh kebijaksanaan dalam setiap penyelenggaraan pembelajaran di lingkup Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Ibunda Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan yang telah memberikan dukungan serta ilmunya.
4. Bapak Sholikul Hadi, M.H. selaku Plt Ketua Jurusan Hukum Islam yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam setiap pembelajaran di lingkup Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.

5. Ibunda Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga yang telah memberikan dorongan semangat serta motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi arahan serta bimbingan selama menjadi mahasiswa di lingkup Fakultas Syariah.
7. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.pd., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah memberi arahan, dukungan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
8. Seluruh Karyawan dan Tenaga Kependidikan dibawah naungan Fakultas Syariah yang telah memberikan dedikasi untuk membantu terlaksananya skripsi ini serta memberikan ilmu selama menjadi mahasiswa.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi dimulai dari penelitian hingga akhir

Akhir kata, peneliti memohon agar segala bentuk kebaikan dan bantuan yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu memperoleh balasan dan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang konstruktif sebagai bahan evaluasi sekaligus motivasi untuk penyempurnaan penelitian ini di masa mendatang.

Jember, 22 April 2025

Penulis

ABSTRAK

Tahta Alfina Zahri, 2025: *Motivasi Pernikahan Poliandri: Studi Kasus Di Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo Menurut Psikologi Keluarga.*

Kata Kunci : Pernikahan, Motivasi, Psikologi keluarga, Poliandri, Undang-Undang Perkawinan.

Poliandri merupakan isu yang krusial dan layak untuk ditelaah lebih mendalam, mengingat praktik tersebut tergolong sebagai bentuk perkawinan yang tidak sah secara hukum di Indonesia serta bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan prinsip-prinsip Hukum Islam. Namun demikian, fakta empiris menunjukkan bahwa praktik poliandri masih dijumpai di masyarakat, salah satunya di Desa Kayumas, kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo. Fenomena ini mengindikasikan adanya disparitas antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Fokus penelitian dalam skripsi ini diarahkan pada dua permasalahan utama, yaitu: 1) Bagaimana bentuk dan pelaksanaan praktik pernikahan poliandri di Desa Kayumas, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo? Dan 2) Apa saja motivasi dibalik praktik pernikahan poliandri di Desa Kayumas Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo menurut psikologi keluarga?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motivasi di balik praktik pernikahan poliandri menurut psikologi keluarga, dengan menitikberatkan pada faktor-faktor psikologis dan sosiokultural untuk memengaruhi keputusan individu untuk menjalani poliandri.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan penelitian lapangan, dimana data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan individu yang terlibat dalam praktik poliandri, serta melalui observasi lapangan dan telaah dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis secara mendalam hingga diperoleh kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Masih ada beberapa masyarakat yang melakukan praktik poliandri di Desa Kayumas ini dengan proses yang tertutup dan tidak mengikuti prosedur pernikahan yang sah menurut hukum Islam maupun hukum negara. Pernikahan tersebut dilakukan tanpa melalui proses klarifikasi terhadap status pernikahan sebelumnya yang masih sah secara hukum, sehingga menyebabkan seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami dalam waktu yang bersamaan 2) Motivasi pelaku poliandri meliputi faktor ekonomi, ketidakpuasan dalam hubungan rumah tangga sebelumnya, trauma masa lalu, pencarian perlindungan, hingga dorongan untuk memenuhi kebutuhan emosional dan seksual. Studi ini menyimpulkan pentingnya pendekatan secara psikologis dan sosialisasi hukum untuk menangani fenomena poliandri dengan adanya tindakan pecegahan.


DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Motto	iii
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Istilah	14
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kajian Teori.....	25

BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian	43
C. Subyek Penelitian	43
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Analisis Data	50
F. Keabsahan Data	53
G. Tahap-tahap Penelitian	54
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	57
A. Gambaran Objek Penelitian.....	57
B. Penyajian dan Analisis Data.....	60
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Tabel Perbandingan dari Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang.....	23
Tabel 4. 1	Tabel Luas wilayah desa Kayumas.....	57
Tabel 4. 2	Tabel Batas-Batas wilayah desa Kayumas	58
Tabel 4. 3	Tabel Agama di wilayah desa Kayumas.....	59



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai sarana untuk melanjutkan hidup makhluk-Nya.² Konsep pernikahan tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi juga dapat ditemukan dalam sistem biologis hewan dan tumbuhan sebagai bentuk kesinambungan kehidupan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 72, yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ

الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang bathil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar”³

Ayat tersebut mengandung penjelasan mengenai salah satu bentuk kekuasaan Allah, yaitu penciptaan pasangan hidup bagi manusia berupa suami dan istri, yang bertujuan untuk menciptakan ketentraman dalam kehidupan. Melalui pasangan tersebut pula, Allah menganugerahkan keturunan sebagai kelangsungan generasi. Mengingat manusia merupakan

² Imam Al Ghazali, *Menyingkap Hakekat Perkawinan* (Bandung : Kharisma, 1995) ,120.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Semarang:Toha Putra, 1989), 274.

mahluk berakal ciptaan Tuhan, maka adanya perkawinan menjadi bagian dari budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.⁴

Pernikahan dipahami sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membina kehidupan bersama dalam satu rumah tangga, serta melahirkan keturunan di masa depan, dengan orientasi pada pembentukan keluarga yang harmonis, langgeng dan sejahtera.⁵ Secara etimologis, kata pernikahan berasal dari bahasa arab yaitu *zawaj* yang mengandung makna perjanjian nikah. Sedangkan secara terminologis, pernikahan merujuk pada suatu akad yang secara sah menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya bukan mahram.⁶

Indonesia sebagai negara dengan keragaman penduduk yang mencakup berbagai latar belakang agama dan budaya, menerapkan sistem hukum perkawinan yang menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing pemeluk agama tanpa menimbulkan pertentangan antar sistem hukum tersebut. Ketentuan mengenai perkawinan secara nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 1. Penjabaran lebih lanjut mengenai undang-undang ini dimuat dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.⁷

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : UII Press, 2000), 1.

⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta:Rineka Cipta,2010) , 9.

⁶ Pernikahan,"Wikipedia Foundation, 4 September 2024, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan>. Diakses 07 Nopember 2024

⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta:Rineka Cipta,2010) hal.6

Bagi suatu bangsa dan negara seperti Indonesia, keberadaan Undang-Undang perkawinan nasional merupakan hal yang esensial sebagai pedoman normatif sekaligus dasar hukum dalam mengatur dan memperhatikan asas-asas perkawinan yang berlaku di berbagai kelompok masyarakat. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip fundamental yang berkaitan dengan institusi perkawinan serta aspek-aspek lain yang terkait, dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan perkembangan zaman.

Dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 30 ditegaskan bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab moral yang tinggi dalam membangun dan mempertahankan rumah tangga sebagai fondasi utama dalam tatanan kehidupan masyarakat.⁸ C.S.T Cansil (1989:225) menyatakan bahwa undang-undang ini memuat prinsip, bahwa calon suami istri harus memiliki kesiapan secara lahir dan batin sebelum melangsungkan pernikahan, agar tujuan pernikahan dapat tercapai secara optimal, tidak berakhir pada perceraian, serta mampu menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas.⁹ Oleh karena itu, pernikahan di usia dini tidak dibenarkan. Selain itu, Kansil juga mengaitkan pernikahan dengan aspek kependudukan, dengan menegaskan bahwa pernikahan di bawah umur, khususnya pada perempuan, berpotensi meningkatkan angka kelahiran.

Selanjutnya, dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 30.

⁹ C.S.T Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), 225.

ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing individu.¹⁰ Yang dimaksud dengan hukum agama dan kepercayaan tersebut adalah aturan-aturan yang berlaku dalam kelompok agama atau kepercayaan tertentu, selama tidak diatur secara berbeda dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, bagi pemeluk agama Islam, tidak dimungkinkan untuk melangsungkan pernikahan yang tidak sejalan dengan ajaran agamanya. Hal yang sama juga berlaku bagi pemeluk agama Kristen, Hindu, Buddha, maupun kepercayaan lain yang diakui di Indonesia.

Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami, namun memberikan kelonggaran dalam kondisi tertentu.¹¹ Seorang suami dapat memiliki lebih dari satu istri apabila terdapat kehendak dari pihak-pihak yang bersangkutan dan dengan memenuhi sejumlah persyaratan khusus yang ditetapkan. Selain itu, pernikahan semacam ini hanya dapat dilangsungkan setelah memperoleh izin dari pengadilan. Dengan demikian, asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan bersifat tidak mutlak atau terbuka. Sebaliknya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asas monogami diterapkan secara mutlak tanpa pengecualian..¹²

Dalam prinsip dasar suatu perkawinan, seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki satu orang istri, dan seorang perempuan hanya diperbolehkan memiliki satu orang suami. Ketentuan ini diatur dalam pasal 3

¹⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta:Rineka Cipta,2010) hal.10

¹¹“Asas Monogami dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, MediaJusticia, 05 September 2022, <https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/asas-monogami-dalam-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>. Diakses 16 Nopember 2024

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007) hal.32

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”. Ketentuan ini sejalan dengan ajaran agama Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Qur’an surat An-nisa’ ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya : “ Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.¹³

Keadilan yang dimaksud dalam konteks ini mencakup pemberian perlakuan yang setara kepada para istri, baik dalam hal sandang, tempat tinggal, status sosial, maupun aspek-aspek lahiriah lainnya. Islam memperbolehkan praktik poligami, namun dengan syarat dan ketentuan tertentu. Poligami sendiri telah dipraktikkan sebelum turunnya ayat yang mengaturnya, dan juga diamalkan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW menetapkan batasan maksimal jumlah istri dalam poligami, yaitu sebanyak empat orang.

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Semarang:Toha Putra, 1989), 77.

Sementara itu, apabila seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami, praktik tersebut dikenal dengan istilah poliandri.¹⁴ Istilah "poliandri" berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata polys atau polus yang berarti banyak, dan aner atau andros yang berarti suami atau laki-laki. Secara terminologis, poliandri merupakan salah satu bentuk poligami di mana seorang wanita memiliki atau menikahi lebih dari satu suami dalam waktu yang bersamaan.¹⁵ Dalam perspektif hukum Islam, para ulama sepakat bahwa pernikahan dengan seorang perempuan yang masih berstatus sebagai istri dari pria lain tidak sah, dan apabila terbukti telah terjadi hubungan suami istri, maka dikenakan sanksi hukuman rajam. Oleh karena itu, praktik poliandri dalam Islam dinyatakan haram. Namun demikian praktik ini masih banyak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia salah satunya terjadi di Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo. Terdapat tiga kasus poliandri yaitu seorang istri yang memiliki dua orang suami.

Imam Syafi'i menafsirkan bahwa perempuan yang telah bersuami, baik yang berstatus sebagai wanita merdeka maupun budak, diharamkan bagi laki-laki lain selain suaminya, sampai terjadi pemutusan hubungan perkawinan melalui kematian, perceraian, atau pembatalan (fasakh) pernikahan. Pengecualian berlaku bagi tawanan perang (al-sabaya) yang

¹⁴ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 65.

¹⁵ Pengertian Poliandri, <https://en.wikipedia.org/wiki/Polyandry>. Diakses 18 Nopember 2024

suaminya tidak turut tertawan bersama mereka..¹⁶ Penafsiran ini menegaskan bahwa ayat tersebut menjadi landasan dari Al-Qur'an mengenai keharaman poliandri. Selain dalil dari Al-Qur'an, larangan terhadap poliandri juga didukung oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya: "Barang siapa seorang wanita dinikahkan oleh dua orang wali, maka pernikahan yang sah adalah yang dilakukan oleh wali pertama dari keduanya." Hadis ini mengandung makna implisit bahwa apabila seorang perempuan dinikahkan secara berurutan kepada dua laki-laki oleh dua wali, maka pernikahan yang sah hanyalah yang pertama, sehingga dapat disimpulkan bahwa seorang perempuan tidak dibenarkan memiliki lebih dari satu suami dalam waktu yang bersamaan.

Pernikahan poliandri dikategorikan sebagai bentuk pernikahan yang tidak sah (batil) atau rusak (fasid) menurut hukum agama, karena tidak mendapat legitimasi dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keagamaan. Istilah fasid merujuk pada kondisi di mana suatu pernikahan dianggap cacat secara hukum sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat. Praktik poliandri umumnya dilakukan secara tersembunyi mengingat para pelakunya menyadari bahwa tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan ajaran agama, tetapi juga tidak sesuai dengan norma sosial dan budaya masyarakat Indonesia, serta dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya poliandri antara lain mencakup kesulitan ekonomi, hubungan jarak jauh dengan pasangan, kurangnya dukungan secara

¹⁶Yayat Hidayat, "Ini Dalil Kenapa Poliandri Dilarang Islam" 27 April 2016 <https://www.inilah.com/ini-dalil-kenapa-poliandri-dilarang-islam>.

fisik dan emosional, konflik dalam keluarga, usia suami yang sudah lanjut, lemahnya keyakinan religius, serta rendahnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama yang seharusnya berfungsi sebagai kontrol sosial.

Sistem hukum perkawinan di Indonesia tetap mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum agama yang dianut oleh masing-masing pasangan. Dalam konteks ini, praktik poliandri secara tegas dilarang oleh hampir seluruh ajaran agama yang diakui di Indonesia. Di samping itu, poliandri juga dipandang bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, bentuk perkawinan semacam ini tidak diperbolehkan dan secara hukum dilarang di Indonesia.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini.¹⁷ Meskipun larangan poliandri tidak dinyatakan secara eksplisit dalam pasal tersebut, pemaknaannya dapat dianalisis lebih lanjut melalui ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (2), yang secara implisit mengatur batasan mengenai kemungkinan seseorang melakukan perkawinan lebih dari satu kali, dengan penekanan pada situasi yang umumnya berlaku dalam konteks poligini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 huruf (a) dan (b) dalam Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa pernikahan dilarang dilangsungkan dalam kondisi tertentu, yaitu: (a) apabila perempuan yang bersangkutan masih

¹⁷ Rinie Aryandani, “Poliandri di Indonesia, bolehkah?” 04 Juni 2024 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/poliandri-di-indonesia--bolehkah-lt50289697422e5/>.

terikat dalam suatu ikatan perkawinan dengan pria lain; dan (b) apabila perempuan tersebut masih berada dalam masa iddah dari suami sebelumnya.¹⁸ Oleh karena itu, seorang perempuan yang masih berstatus sebagai istri tidak dapat dinikahi oleh laki-laki lain, dan perempuan yang sedang menjalani masa iddah wajib menyelesaikan masa tersebut terlebih dahulu sebelum diperbolehkan menikah kembali. Pelanggaran terhadap ketentuan ini mengakibatkan pernikahan yang dilangsungkan menjadi tidak sah, baik dalam perspektif hukum Islam maupun menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Faktanya di Desa Kayumas ketentuan yang berlaku mengenai adanya praktek poliandri tidak dihiraukan oleh masyarakat yang kebal hukum. Akibatnya adanya beberapa kasus poliandri ini bisa lolos dari norma hukum yang ada.

Larangan terhadap praktik poliandri memiliki implikasi hukum yang bertujuan untuk menjaga kejelasan nasab (garis keturunan) dan menjamin kepastian hukum terkait status anak. Dalam hukum waris Islam, seorang anak yang masih berada dalam kandungan namun lahir dalam keadaan hidup tetap memiliki hak atas warisan secara penuh apabila ayahnya meninggal dunia. Oleh karena itu, keabsahan hak waris seorang anak sangat bergantung pada kepastian hubungan biologis antara anak dan ayahnya. Dalam konteks poliandri, identifikasi ayah biologis menjadi problematik, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam penentuan nasab. Hal ini berdampak langsung pada pembagian hak waris, baik bagi anak yang dilahirkan maupun

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI) hukum perkawinan hukum pewarisan hukum perwakafan, (Yogyakarta: Permata Press, 2003), 2.

bagi para suami dari perempuan tersebut, khususnya apabila salah satu suami meninggal dunia.

Dalam perspektif psikologi keluarga, praktik poliandri berpotensi menimbulkan dampak yang signifikan terhadap dinamika relasi keluarga, baik pada tingkat individual maupun dalam hubungan antaranggota keluarga. Dampak tersebut dapat dianalisis melalui berbagai pendekatan psikologis yang mencakup aspek emosional, afektif, serta pola interaksi sosial di antara anggota keluarga yang terlibat.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo dan diperoleh dari salah satu informan yang berprofesi sebagai penyuluh agama di KUA setempat, ditemukan adanya fenomena sosial yang cukup mencolok, yaitu terjadinya praktik poliandri yang dilakukan oleh sejumlah perempuan di desa tersebut, di mana mereka memiliki lebih dari satu suami dalam waktu yang bersamaan. Tercatat terdapat tiga kasus poliandri yang teridentifikasi secara nyata oleh peneliti. Praktik ini menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat setempat karena dinilai bertentangan dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, fenomena ini juga dianggap menyimpang dari nilai-nilai budaya, agama, serta adat istiadat masyarakat lokal, yang umumnya menganut sistem monogami atau poligini dalam struktur rumah tangga. Temuan ini menjadi dasar penting untuk dilakukan kajian lebih lanjut, baik dari aspek yuridis maupun psikologis, guna

memahami latar belakang, motivasi, serta dampak dari praktik poliandri tersebut terhadap individu maupun komunitas secara lebih mendalam.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai kasus poliandri. Karena kenyataannya masih ada praktik seorang wanita mempunyai dua orang suami. Hal itu masih terjadi di Desa Kayumas, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu penulis menarik judul, **“Motivasi Pernikahan Poliandri: Studi Kasus Di Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo Menurut Psikologi Keluarga”**.

B. Fokus Penelitian

Konteks penelitian berperan sebagai landasan bagi peneliti dalam merumuskan secara konseptual gambaran permasalahan yang akan dikaji. Permasalahan tersebut kemudian disistematisasi ke dalam beberapa bagian yang difokuskan guna menjawab rumusan fokus penelitian berikut::

1. Bagaimana praktik pernikahan poliandri di desa Kayumas kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo?
2. Apa motivasi praktik pernikahan poliandri di desa Kayumas kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo menurut psikologi Keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Penjabaran mengenai tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai hasil yang diharapkan dari

penelitian.¹⁹ Konteks dan fokus penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya bertujuan untuk merumuskan secara tepat sasaran pada penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi latar belakang terjadinya poliandri di Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo.
2. Mengetahui motivasi pernikahan poliandri di Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo dalam aspek psikologis.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses investigatif yang dilakukan secara sistematis dan menyeluruh terhadap suatu permasalahan atau fenomena tertentu. Manfaat dari penelitian merupakan implikasi yang timbul dari tercapainya tujuan serta terjawabnya rumusan masalah secara tepat dan akurat. Oleh karena itu, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi, baik dalam ranah teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperkaya khasanah keilmuan, khususnya dalam memahami problematika yang berkaitan dengan institusi perkawinan. Secara lebih spesifik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik poliandri dalam perspektif psikologi hukum keluarga. Temuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 83.

menjadi referensi akademik bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya dalam bidang studi Hukum Keluarga.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pemahaman terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam institusi pernikahan, khususnya terkait isu poliandri. Melalui kajian literatur dan analisis referensi yang relevan, penulis memperoleh pelajaran berharga serta mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dengan demikian, pengetahuan penulis mengenai praktik poliandri serta berbagai faktor yang mempengaruhinya menjadi semakin luas.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan kontribusi sebagai salah satu referensi tambahan atau literatur bagi Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, serta memperkaya khazanah keilmuan dalam studi Hukum Keluarga. Selain itu, karya ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian pustaka yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

c. Bagi Pembaca

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pembaca dalam memahami berbagai permasalahan yang muncul dalam institusi perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan praktik poliandri dan implikasi hukumnya.

E. Definisi Istilah

Uraian mengenai definisi istilah memiliki urgensi dalam mengidentifikasi dan merumuskan makna dari diksi yang digunakan dalam judul penelitian, sehingga diperoleh pemahaman yang tepat terhadap istilah-istilah tersebut.²⁰ Adapun beberapa istilah yang perlu dipahami dalam konteks penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Motivasi

Berdasarkan definisi yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi merupakan suatu dorongan yang timbul dari dalam diri individu, baik secara sadar maupun tidak disadari yang mengarahkan seseorang untuk melakukan tindakan tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.²¹ Istilah motivasi berasal dari kata motif, yang merujuk pada kekuatan atau dorongan yang menggerakkan seseorang untuk bertindak.²² Motif ini menjadi dasar konseptual dari motivasi, yang dapat dipahami sebagai kekuatan internal yang telah teraktivasi. Dengan

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Acmad Siddiq Jember, 2021), 83.

²¹ Pengertian Motivasi, <https://kbbi.web.id/motivasi> diakses 10 Desember 2024

²² Husnul Abdi, "Pengertian Motivasi Menurut Para Ahli dan Jenis-jenisnya yang Perlu Dikenali", 11 Oktober 2021, <https://www.liputan6.com/hot/read/4681419/pengertian-motivasi-menurut-para-ahli-dan-jenis-jenisnya-yang-perlu-dikenali?page=3>

demikian, motivasi dapat dimaknai sebagai suatu bentuk dorongan psikologis yang mendorong individu untuk berperilaku dalam rangka memenuhi kebutuhan tertentu.

2. Pernikahan

Secara bahasa, istilah nikah berasal dari bahasa arab *nakaha* yang memiliki makna menyatukan, menggabungkan, atau bersetubuh..²³ Adapun secara terminologis, nikah tersebut dipahami sebagai bentuk ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang bertujuan untuk menjalani kehidupan bersama dalam suatu tatanan keluarga atau rumah tangga yang sah melalui akad yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.²⁴ Sementara itu, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Poliandri

Secara etimologis, istilah poliandri berasal dari bahasa Yunani, yakni polu yang berarti banyak dan andros yang berarti laki-laki. Dalam pengertian terminologis, poliandri mengacu pada suatu bentuk hubungan pernikahan di mana seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami

²³ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 1.

²⁴ Pengertian Pernikahan, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan> diakses 10 Desember 2024

secara bersamaan. Dalam cakupan yang lebih luas, konsep ini mencerminkan sistem perkawinan yang menyimpang dari norma umum yang berlaku dalam banyak budaya dan tradisi, khususnya yang menganut sistem monogami atau poligini, poliandri dapat dipahami sebagai bentuk hubungan seksual dengan lebih dari satu laki-laki, baik dalam konteks pernikahan yang tidak sah maupun di luar pernikahan, yang dalam perspektif hukum agama digolongkan sebagai perbuatan zina dan dinilai haram.

4. Psikologi Keluarga

Psikologi memiliki beragam definisi tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Beberapa ahli memaknainya sebagai ilmu yang mempelajari jiwa, sementara yang lain mendefinisikannya sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia.²⁵ Secara umum, psikologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memahami manusia secara menyeluruh agar dapat memperlakukan dan meresponsnya secara tepat.²⁶ Kennet Clark dan George Mandler (1970) mendefinisikan psikologi sebagai disiplin ilmiah yang mempelajari perilaku manusia, mencakup baik aspek-aspek yang dapat diamati secara langsung seperti gerakan tubuh, ucapan, dan ekspresi maupun proses-proses mental internal yang bersifat laten, seperti pikiran dan mimpi, yang hanya dapat dipahami melalui interpretasi. Sementara itu, keluarga

1. ²⁵ Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi* (Sulawesi Selatan: Aksara Timur, 2018),

²⁶ Endrik Safudin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Malang: Setara Press, 2020), 212.

atau famili dipahami sebagai suatu kelompok individu yang memiliki keterikatan melalui hubungan darah, kelahiran, ikatan khusus, pernikahan, atau bentuk hubungan lainnya. Keluarga juga dipandang sebagai unit sosial terkecil dalam struktur masyarakat yang terdiri atas seorang kepala keluarga dan anggota keluarga lainnya.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa psikologi keluarga merupakan disiplin ilmu yang mengkaji perilaku individu dalam kaitannya dengan lingkungan fisik dan psikologis didalam konteks keluarga. Dengan demikian, psikologi keluarga pada hakikatnya membahas dinamika perilaku individu maupun antar anggota keluarga dalam kehidupan keluarga yang dalam realitasnya terhubung dari adanya berbagai permasalahan yang muncul.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat penjelasan mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam proses penelitian. Pada bagian ini, peneliti akan menguraikan secara ringkas isi dari setiap bab, guna menunjukkan keterkaitan logis dan runtut antara satu bagian dengan bagian lainnya. Adapun sistematika yang digunakan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Pada bab pertama berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (teoritis dan praktis), kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran awal mengenai fokus kajian dan arah penelitian.

Pada bab kedua, menguraikan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan topik penelitian, seperti pengertian dan dasar hukum perkawinan, konsep poliandri dalam perspektif hukum dan psikologi, serta kajian terdahulu yang mendukung analisis. Bagian ini juga berfungsi sebagai landasan teoritis yang memperkuat argumentasi peneliti.

Pada bab ketiga, menjelaskan secara rinci pendekatan penelitian yang digunakan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data. Penjabaran ini bertujuan untuk menunjukkan validitas dan keandalan proses penelitian.

Pada bab keempat, peneliti menyajikan hasil temuan lapangan atau kajian pustaka yang telah diperoleh, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori dan kerangka berpikir yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Pembahasan difokuskan pada praktik poliandri dalam konteks psikologi hukum keluarga, serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Pada bab kelima, bab penutup berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang dapat diberikan baik untuk pengembangan kajian selanjutnya maupun sebagai masukan praktis bagi pihak-pihak terkait.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

- 1 Skripsi karya Mega Putri Erwiyanti, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syaria'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2022. Dengan judul **Dampak Sosiologi Perkawinan Poliandri (Studi Kasus di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro).**²⁷ Dalam penelitian tersebut, penulis mengkaji tentang kasus poliandri yang terjadi di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro yang terjadi akibat tidak mau dengan suami pertama dan masih belum bercerai kemudian si perempuan menikahi mantan pacar pada saat remaja. Penelitian ini memiliki kesamaan tema dengan studi terdahulu, yakni membahas tentang perkawinan poliandri. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian sebelumnya menyoroti faktor dan dampak sosiologi poliandri, sementara penelitian ini menitikberatkan pada motivasi pernikahan poliandri dalam perspektif psikologi keluarga.
- 2 Skripsi hasil karya yang di tulis oleh Irwan Aba Ali pada Tahun 2021 Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram dengan judul penelitian **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Poliandri Di Desa Wolwal Kecamatan Alor Barat Daya**

²⁷ Mega Putri Erwiyanti, "*Dampak Sosiologi Perkawinan Poliandri (Studi Kasus di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)*", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022)

Kabupaten Alor NTT.²⁸ Skripsi ini mengkaji praktik perkawinan perkawinan poliandri yang dilakukan oleh seorang Ibu Rumah Tangga, dimana suami pertamanya bekerja sebagai tukang bangunan namun mengalami kelumpuhan sehingga tidak mampu lagi memenuhi kewajiban nafkah secara lahir maupun batin. Permasalahan utama yang muncul dalam kasus ini adalah ketidakpastian identitas ayah biologis dari anak yang dilahirkan. Penelitian ini memiliki kemiripan dengan studi-studi sebelumnya dari segi tema dan metode, yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dalam mengulas fenomena poliandri. Perbedaannya terletak pada fokus analisis; apabila penelitian terdahulu meninjau dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, maka penelitian ini mengarahkan perhatian pada dimensi psikologi keluarga, khususnya dalam mengungkap motivasi yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan poliandri.

3 Skripsi oleh Lukmanul Hakim pada Tahun 2023 Mahasiswa Fakultas Syari³ ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul penelitian **“Penetapan Asal Usul Anak Poliandri Sirri yang telah Bercerai di Luar Pengadilan Menurut Hukum islam dan Hukum Positif (Studi Penetapan Nomor 0051/PDT.P/2017/PA.BGL)”**²⁹. Skripsi ini

²⁸ Irwan Aba Ali, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Poliandri Di Desa Wolwal Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor NTT”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021)

²⁹ Lukmanul Hakim, “Penetapan Asal Usul Anak Poliandri Sirri yang telah Bercerai di Luar Pengadilan Menurut Hukum islam dan Hukum Positif (Studi Penetapan Nomor 0051/PDT.P/2017/PA.BGL)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2023)

membahas mengenai penetapan asal usul anak dari hasil pernikahan poliandri sirri yang sudah bercerai dan berupa studi penetapan kasus oleh pengadilan agama.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi sebelumnya dalam temanya, yaitu perkawinan poliandri, serta penggunaan metode kualitatif melalui penelitian lapangan. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian: penelitian terdahulu menyoroti penetapan asal usul anak hasil pernikahan poliandri, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada motivasi pernikahan poliandri dalam perspektif psikologi keluarga.

- 4 Skripsi yang ditulis Mahfirotul Nur Hidayah mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri tahun 2024. Dengan judul **“Perkawinan Poliandri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pasirmuncang Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor).³⁰** Dalam penelitian tersebut, kasus poliandri yang terjadi pada seorang perempuan yang perkawinan dengan suami pertama yang tidak mampu memberi nafkah. Dari alasan tersebut seorang perempuan itu kemudian menikah kembali tanpa sepengetahuan suami pertama atas dasar perintah orang tua yang di sah kan oleh wali amil.

Penelitian ini memiliki sejumlah persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Persamaan yang terletak pada tema yang diangkat,

³⁰ Mahfirotul Nur Hidayah, “Perkawinan Poliandri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pasirmuncang Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor)” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Kediri 2024).

yaitu sama-sama membahas mengenai praktik perkawinan poliandri, serta penggunaan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian yaitu penelitian terdahulu menitikberatkan analisis pada aspek sosiologi hukum Islam sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada perspektif psikologi keluarga

- 5 Skripsi karya tulis Nurjihan Munasarifah mahasiswa program studi Hukum Keluarga , Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Jember tahun 2024. Dengan judul **Pandangan tokoh masyarakat tentang perkawinan poliandri di desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.**³¹ Dalam penelitian tersebut, praktik perkawinan poliandri yang terjadi di Desa pengantingan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi dilangsungkan di luar wilayah desa, tepatnya di desa tempat tinggal teman dari suami kedua yang juga berperan sebagai mudin dalam pernikahan tersebut. Hal ini menyebabkan masyarakat setempat serta aparat desa tidak mengetahui adanya praktik perkawinan poliandri tersebut.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal tema poliandri dan metode kualitatif lapangan. Perbedaannya terletak pada fokus kajian; penelitian terdahulu menyoroti pandangan tokoh

³¹ Nurjihan Munasarifah, “Pandangan tokoh masyarakat tentang perkawinan poliandri di desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi” (Skripsi Universitas Islam Negeri Jember, 2024)

masyarakat terhadap kasus poliandri, sedangkan penelitian ini meneliti motivasi pernikahan poliandri dari perspektif psikologi hukum keluarga.

Tabel 2. 1

Tabel Perbandingan dari Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1.	Skripsi Mega Putri Erwiyanti 2022. “Dampak Sosiologi Perkawinan Poliandri (Studi Kasus di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)”	Membahas tema tentang praktik poliandri	fokus kajian, di mana penelitian sebelumnya menyoroti faktor dan dampak sosiologi poliandri	Fokus pada motivasi pernikahan poliandri ditinjau dengan psikologi hukum keluarga .
2.	Skripsi Irwan Aba Ali, 2021. “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Poliandri Di Desa Wolwal Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor NTT”.	Membahas tema tentang perkawinan poliandri	fokus pada tinjauan sosiologi hukum islam terhadap perkawinan poliandri.	Fokus pada tinjauan psikologi hukum keluarga terhadap motivasi pernikahan poliandri.
3.	Skripsi Lukmanul Hakim, 2023.	Membahas tema tentang	fokus kajian: penelitian	fokus pada motivasi pernikahan

	“Penetapan Asal Usul Anak Poliandri Sirri yang telah Bercerai di Luar Pengadilan Menurut Hukum islam dan Hukum Positif (Studi Penetapan Nomor 0051/PDT.P/2017/PA.BGL)”	perkawinan poliandri	terdahulu menyoroti penetapan asal usul anak hasil pernikahan poliandri	poliandri ditinjau dengan psikologi hukum keluarga.
4.	Skripsi Mahfirotul Nur Hidayah, 2024. “Perkawinan Poliandri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pasirmuncang Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor)”	Membahas tema tentang perkawinan poliandri	fokus pada sosiologi hukum islam mengenai perkawinan poliandri	fokus pada motivasi pernikahan polandri ditinjau dari aspek psikologi hukum keluarga.
5.	Skripsi Nurjihan Munasarifah, 2024. “Pandangan tokoh masyarakat tentang perkawinan poliandri di desa Pengatigan	Membahas tema tentang perkawinan poliandri	fokus pada pandangan tokoh masyarakat terhadap kasus poliandri di desa tersebut	fokus pada motivasi pernikahan poliandri ditinjau dengan psikologi hukum keluarga..

Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.”			
---	--	--	--

B. Kajian Teori

1. Pernikahan

a. Definsi

Secara etimologis, istilah nikah atau yang dalam peraturan perundang-undangan sering disebut sebagai “kawin” (perkawinan) mengandung makna berkumpul. Sementara itu, secara terminologis, nikah diartikan sebagai suatu bentuk kebolehan hukum yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang sebelumnya dilarang menjadi diperbolehkan. Perlu dipahami bahwa setiap tindakan hukum, termasuk perkawinan, senantiasa mengandung tujuan tertentu serta menimbulkan konsekuensi hukum yang menyertainya.³²

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian ini dipertegas dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum

³² Haerull Azmi, Moh. Asyiq, Abdullah, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Sembeq Senggeteng Di Desa Wanasaba Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur*, Al-Ihkam Vol.14 no.2 2022

Islam merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) dalam rangka menaati perintah Allah SWT, sehingga pelaksanaannya dipandang sebagai suatu bentuk ibadah. Tujuan dari pernikahan ini adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah..³³

Dengan demikian, pernikahan merupakan bagian dari Sunnatullah, yakni ketetapan Allah bagi manusia. Setiap ketentuan yang ditujukan kepada manusia, baik berupa perintah, larangan, maupun anjuran, pasti mengandung tujuan dan manfaat tertentu. Namun, karena keterbatasan kemampuan dan akal pikiran manusia, tidak semua manfaat tersebut dapat dipahami atau diketahui secara menyeluruh..

Akad nikah termasuk dalam kategori akad yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang berlaku pada jenis-jenis akad lainnya..

b. Syarat dan Rukun Nikah

Syarat dalam pernikahan merujuk pada unsur yang harus ada dalam pelaksanaannya, meskipun bukan merupakan bagian dari esensi pernikahan itu sendiri..³⁴ Sementara itu, rukun nikah merupakan komponen yang wajib dipenuhi saat akad pernikahan

³³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) hukum perkawinan hukum pewarisan hukum perwakafan, (Yogyakarta: Permata Press, 2003).

³⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 70.

berlangsung, karena tanpa terpenuhinya rukun tersebut, akad nikah dianggap tidak sah.

Syarat dalam pernikahan merujuk pada unsur yang harus ada dalam pelaksanaannya, meskipun bukan merupakan bagian dari esensi pernikahan itu sendiri.

Dengan demikian, syarat-syarat pernikahan melekat pada setiap rukun nikah, di mana masing-masing rukun memiliki syarat khusus yang harus dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa rukun dan syarat pernikahan membentuk satu kesatuan yang saling berkaitan dan saling melengkapi. Keduanya harus terpenuhi agar pernikahan dapat dilangsungkan secara sah.

Rukun nikah dan syarat yang harus terpenuhi demi terlaksananya perkawinan yaitu :

1) Adanya calon mempelai pria

Syarat yang harus dipenuhi adalah³⁵:

- a) Beragama Islam
- b) Belum memiliki istri yang secara hukum tidak dapat dimadu dengan calon istri;
- c) Tidak sedang beristri sebanyak empat orang, termasuk apabila salah satu dari mereka masih dalam masa iddah raj'iyah, karena secara hukum masih berstatus sebagai istri yang sah.

³⁵ Imam Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj Al-Thalab* (beirut: Dar Al-Fikr), Juz II, 42.

d) Tidak terdapat hubungan mahram antara pihak laki-laki dan calon istri yang hendak dinikahi, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam.

2) Adanya mempelai perempuan

Syarat-syarat nya sebagai berikut :

- a) Menganut agama islam
- b) Tidak dalam status sebagai istri dari laki-laki lain dan tidak sedang menjalani masa iddah akibat talak dari suami sebelumnya
- c) Tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suami

3) Wali

Akad nikah tidak sah apabila tidak adanya wali yang adil. Syarat-syarat wali meliputi³⁶ :

- a) Beragama Islam
- b) Telah baligh
- c) Memiliki akal sehat
- d) Berstatus merdeka
- e) Memiliki sifat adil
- f) Berjenis kelamin laki-laki

4) Dua orang saksi

Kehadiran dua orang saksi merupakan syarat penting dalam pelaksanaan akad nikah agar pernikahan tersebut sah.

³⁶ Syekh Ibnu Qasim al-Ghazi, *Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrir* (Malang: penerbit digital Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang), 233.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para saksi adalah³⁷:

- a) Beragama Islam
- b) Berjenis kelamin laki-laki
- c) Telah mencapai usia baligh
- d) Memiliki akal sehat
- e) Mampu mendengar, melihat, berbicara, serta memahami bahasa yang digunakan dalam akad
- f) Tidak ditetapkan sebagai wali dalam pernikahan tersebut
- g) Harus hadir secara langsung untuk menyaksikan pelaksanaan akad nikah kemudian menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat dilaksanakannya akad.

5) Ijab dan Qabul

Ijab dan Qabul merupakan inti dari pelaksanaan akad nikah dan harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a) Adanya pernyataan yang tidak berbelit dari wali mengenai pernikahan atau perwalian
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari pihak mempelai laki-laki atas pernikahan tersebut
- c) Antara pernyataan ijab dan qabul harus berlangsung secara langsung dan bersambung tanpa disela oleh ucapan lain yang tidak berkaitan dengan akad.

³⁷ Imam Abu Suja', *Matan Al-Ghayah wa Taqrib*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2000), 31.

6) Mahar

Mahar atau maskawin merupakan komponen yang wajib dalam pernikahan dan dianjurkan untuk disebutkan secara jelas pada saat akad nikah. Namun, apabila maskawin tidak disebutkan dalam akad maka suami tetap berkewajiban memberikan mahar yang layak (mahar mitsil) sesuai dengan nilai kewajaran yang berlaku bagi mempelai perempuan dalam konteks budaya dan sosial setempat.³⁸

2. Poliandri

Menurut definisi bahasa, poliandri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti "banyak" dan *andros* yang berarti "laki-laki". Dalam pengertian terminologis, poliandri mengacu pada suatu bentuk perkawinan di mana seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami secara bersamaan. Dalam realitas sosial, praktik perkawinan poligini di mana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri jauh lebih sering dijumpai dan dianggap lebih umum dibandingkan dengan poliandri.³⁹

Menurut Ali Husein Hakim dalam karyanya, poliandri diartikan sebagai suatu keadaan di mana seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami dalam waktu yang bersamaan.⁴⁰

³⁸ Syekh Ibnu Qasim al-Ghazi, *Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrīb* (Malang: penerbit digital Pondok Pesantren Al-Khoiroh Malang), 242.

³⁹ Ensiklopedi Indonesia Jilid V, (Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve), 2736.

⁴⁰ Ali Husaein Hakeem, Et.al, OP.Cit.,172.

a. Poliandri dalam hukum di Indonesia

Di Indonesia, praktik perkawinan dengan model poliandri maupun bentuk gabungan antara poliandri dan poligini secara tegas dilarang oleh hukum, dan dikategorikan sebagai bentuk perkawinan yang ilegal. Dalam konteks sosial, praktik poligini di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri jauh lebih umum dijumpai dibandingkan dengan poliandri, yakni situasi di mana seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami.⁴¹ Masyarakat cenderung lebih menerima poligini dibandingkan poliandri, sehingga kasus perempuan yang menikah dengan lebih dari satu laki-laki sangat jarang ditemukan. Kalaupun terjadi, hal tersebut bersifat insidental dan tidak mewakili pola umum. Kemungkinan rendahnya kasus poliandri ini juga dapat disebabkan oleh kecenderungan perempuan untuk mempertimbangkan aspek emosional serta tanggung jawab terhadap anak dalam pengambilan keputusan terkait pernikahan.

Larangan terhadap praktik poliandri tidak hanya bersumber dari ketentuan Syari'ah, tetapi juga diatur secara tegas dalam kerangka hukum nasional. Salah satunya tercantum dalam Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menetapkan bahwa seorang perempuan yang masih terikat dalam hubungan perkawinan dilarang secara hukum untuk menikah dengan laki-laki lain. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga

⁴¹ Rafiqi dan Arie Kartika, *Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri di Indonesia*, Jurnal Hukum In Concreto vol 2, no.1 (2023), 46. <https://ejournal.uhb.ac.id/>

mengatur ketentuan serupa, di mana larangan terhadap poliandri tercermin dalam Pasal 3 ayat (1) yang menegaskan prinsip monogami sebagai asas utama dalam penyelenggaraan perkawinan di Indonesia.⁴²

Praktik perkawinan poliandri dapat terjadi, baik dengan sepengetahuan maupun tanpa sepengetahuan suami pertama serta keluarga pihak terkait. Apabila ditinjau dari perspektif hukum pidana, pelaksanaan perkawinan poliandri tanpa adanya pemberitahuan atau persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 279 dan 280 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal tersebut mengatur bahwa seseorang yang melangsungkan perkawinan dengan mengetahui adanya pernikahan yang sah sebelumnya baik yang melibatkan dirinya maupun orang lain dan kemudian menyembunyikan fakta tersebut dari pihak-pihak yang berkepentingan, dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal lima tahun.⁴³ Lebih lanjut, apabila terbukti terdapat penghalang sah dalam perkawinan tersebut, maka pernikahan tersebut dapat dinyatakan tidak sah menurut hukum.

Jika dianalisis secara mendalam, perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang masih terikat dalam hubungan

⁴² Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974.

⁴³ “3 Kitab Undang-Undang Hukum KUHP, KUHP, KUHP”,(Salatiga: Grahamedia Press, 2022),552.

pernikahan dengan suami pertamanya baik dengan persetujuan maupun tanpa sepengetahuan suami tersebut tidak memiliki dasar legalitas, baik dalam perspektif hukum Islam maupun dalam sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia.⁴⁴

b. Poliandri dalam hukum Islam

Praktik poliandri diklasifikasikan sebagai perbuatan yang diharamkan sebagaimana ditegaskan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Salah satu landasan tekstual dari al-Qur'an yang menjadi rujukan adalah firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا

وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ ۚ مِنْهُنَّ

فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ ۚ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Artinya :“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagimu (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinny kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah

⁴⁴ Uswatun Hasanah, “Dampak Sosiologis Praktek Perkawinan Poliandri Di Desa Tegalmojo Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo Tahun 2017” (Skripsi, IAIN Jember,2017),23.

saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana⁴⁵

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa salah satu kategori perempuan yang diharamkan untuk dinikahi oleh laki-laki adalah perempuan yang telah bersuami, yang dalam ayat tersebut disebut sebagai *al-muhshanat*.

Dalam al-Qur'an, istilah *ihshan* memiliki empat makna, yaitu pernikahan, penjagaan diri, kemerdekaan, dan masuk Islam. Dalam konteks ayat yang dimaksud, kata *al-muhshanat*, bentuk jamak dari *muhshanatun*, merujuk pada perempuan yang telah bersuami. Dalam bahasa Arab, ungkapan *ḥ uṣ inat al-mar'ah ḥ iṣ nan wa ḥ asanatan* menunjukkan bahwa seorang perempuan berada dalam keadaan terjaga atau terlindungi. Perempuan yang demikian disebut *ḥ āṣ inun, ḥ āṣ inātun, atau ḥ asanun*. Selain itu, frasa *aḥ ṣ anat al-mar'ah* digunakan untuk menyatakan bahwa perempuan tersebut telah menikah, karena berada dalam perlindungan dan tanggungan suaminya. Ungkapan *aḥ ṣ anahā ahluhā* mengandung makna bahwa keluarganya telah menikahkan perempuan tersebut.⁴⁶

Ayat ini juga menjelaskan larangan untuk menikahi perempuan-perempuan yang telah bersuami, kecuali mereka yang menjadi tawanan dalam peperangan yang bertujuan membela agama, dengan catatan bahwa suami mereka merupakan orang-orang kafir

⁴⁵ Mushaf Marwah, *Al-Qur'an Tajwid Terjemah Dan Tafsir Untuk Wanita* (Bandung: Penerbitalquran, 2009), 82

⁴⁶ Ahmad Mustofa Almaraghy, *Tafsir Almaraghy* (Mesir : Musthafa Al-Babi Al-Balabi, 1394 H/ 1974 M), 2.

yang berada di wilayah kekufuran. Dalam kondisi demikian, demi kemaslahatan, para tawanan perempuan tersebut tidak dikembalikan kepada suami mereka dan menjadi halal untuk dinikahi. Ungkapan *min al-nisā'* dalam ayat tersebut bersifat umum, menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah seluruh perempuan yang telah bersuami, bukan hanya perempuan yang menjaga diri atau perempuan muslim saja⁴⁷.

Terdapat beragam pandangan ulama terkait makna istilah *muhshanat*. Pandangan pertama menyatakan bahwa *muhshanat* merujuk pada perempuan yang telah bersuami. Pendapat ini dianut oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu al-Musayyab, serta sejumlah ulama lainnya, termasuk Imam Malik yang juga memilih pandangan ini sebagai pendapat yang kuat. Pandangan kedua mengartikan *muhshanat* sebagai perempuan yang bersuami dari kalangan non-Muslim (*musyrik*), sebagaimana diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, dan beberapa tokoh lainnya. Pendapat ketiga, sebagaimana dikemukakan oleh Ubaidah, menafsirkan *muhshanat* sebagai perempuan-perempuan yang termasuk dalam batasan empat orang istri yang halal dinikahi. Adapun pandangan keempat, yang disampaikan oleh Thawus dan ulama lainnya, menyatakan bahwa *muhshanat* mencakup seluruh perempuan secara umum. Pendapat kelima menegaskan bahwa istilah tersebut

⁴⁷ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 479

mengandung larangan bagi seorang perempuan untuk menjadi istri bagi dua laki-laki secara bersamaan. Sementara itu, pandangan keenam menyebutkan bahwa muhshanat adalah perempuan-perempuan yang berstatus merdeka (bukan budak).⁴⁸

Meskipun tidak dijelaskan secara rinci, Al-Qur'an memberikan indikasi larangan terhadap poliandri melalui sejumlah ayat yang melarang seseorang menikahi istri orang lain, seperti dalam QS. An-Nisa' ayat 24. Sebagian pihak yang menolak poligami berpendapat bahwa Islam sejatinya melarang praktik tersebut.⁴⁹ Hal ini didasarkan pada QS. An-Nisa' ayat 3 yang memperbolehkan poligami dengan syarat keadilan, namun QS. An-Nisa' ayat 129 menyatakan bahwa keadilan sempurna antar istri tidak mungkin dicapai. Oleh karena itu, jika kedua ayat tersebut dikombinasikan, maka dapat disimpulkan adanya larangan terhadap poligami. Pandangan ini juga diperkuat oleh perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan, yang menurut mereka memungkinkan praktik poligami, namun tidak demikian halnya dengan poliandri.

Poligami sering dipandang sebagai suatu bentuk keistimewaan bagi laki-laki, sedangkan poliandri tidak dapat dipersepsikan sebagai keistimewaan serupa bagi perempuan. Hal ini berkaitan dengan kecenderungan emosional dan biologis yang

⁴⁸ Imad Zaki Al-barudi, *Tafsir Wanita*, (jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2003), 360-361

⁴⁹ Siti Nur Kholifah, <https://psqt.web.uinsatu.ac.id/poligami-dalam-islam-prespektif-tafsir-al-misbah/>

berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki umumnya lebih berorientasi pada aspek fisik, sedangkan perempuan lebih mengutamakan keterikatan emosional. Selain itu, karena proses kehamilan berlangsung dalam tubuh perempuan, maka ia memerlukan dukungan emosional yang intens, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi perkembangan anak yang dikandungnya. Kebutuhan ini hanya dapat terpenuhi melalui kasih sayang yang tulus dari satu suami yang dicintai. Oleh karena itu, secara alamiah perempuan lebih condong pada pola pernikahan monogami, yang menjadikan poliandri sebagai konsep yang kurang relevan bagi sebagian besar perempuan, karena tidak selaras dengan kecenderungan kodratnya..

3. Psikologi Keluarga

Psikologi keluarga tidak memiliki definisi yang bersifat khusus, melainkan merupakan hasil integrasi antara konsep psikologi dan konsep keluarga. Psikologi pada dasarnya berkesinambungan dengan proses interaksi sosial serta pembentukan hubungan antar individu, dengan adanya penekanan pada aspek pola pikir dan perilaku manusia. Oleh karena itu, dimensi psikologis senantiasa hadir dalam setiap bentuk interaksi terhadap manusia, baik dalam konteks sosial, lingkungan keluarga, maupun dalam relasi intrapersonal.

Psikologi keluarga mengkaji dinamika relasi, peran anggota, dan pola interaksi dalam keluarga, serta implikasinya dalam perkembangan

individu dan kesejahteraan psikologis. Dalam memahami dinamika tersebut, terdapat sejumlah teori yang dapat digunakan sebagai landasan analisis dalam psikologi keluarga. Salah satu teori yang relevan adalah Teori Sistem Keluarga (*Family Systems Theory*).⁵⁰ Teori yang dikemukakan oleh Murray Bowen ini memandang keluarga sebagai suatu sistem yang saling terhubung, dimana perubahan atau ketegangan pada satu anggota keluarga akan mempengaruhi keseluruhan sistem. Dalam konteks pernikahan poliandri, teori ini membantu menjelaskan bagaimana interaksi dan peran dalam keluarga yang tidak konvensional dapat membentuk pola relasi yang unik.

Teori sistem keluarga yang dikembangkan oleh Murray Bowen pada sekitar dekade 1970-an menekankan pentingnya kemampuan individu dalam memisahkan fungsi intelektual dan emosional mereka.

Teori ini terdiri dari delapan konsep utama yang saling berkaitan dan menjadi dasar dalam memahami struktur serta interaksi dalam keluarga menurut pendekatan Bowen antara lain:

- a. *Differentiation of self* (Perbedaan Diri)
- b. *Triangulation* (Triangulasi)
- c. *Nuclear Family Emotional Process* (Sistem Emosional keluarga inti)
- d. *Family Projection Process* (Proses Proyeksi Keluarga)
- e. *Emotional Cut off* (Pemutusan Emosi)

⁵⁰ Ratnasartika Aprilyani, *Psikologi Keluarga* (Sumatera Barat: Get Press Indonesia, 2023),2.

- f. Multigenerational Transmission Process (Transmisi Multigenerasi)
- g. Sibling Position
- h. Societal Regression (Regresi Masyarakat)

Ketergantungan emosional dalam lingkungan keluarga dapat berkembang sebagai mekanisme untuk memperkuat kerja sama yang diperlukan guna memenuhi fungsi dasar keluarga seperti perlindungan, penyediaan tempat tinggal, dan pemenuhan kebutuhan pangan. Namun demikian, meningkatnya ketegangan dalam sistem keluarga justru dapat memperkuat dinamika emosional yang mendasari persatuan dan kolaborasi tersebut, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan masalah.⁵¹

Dinamika emosional yang terjadi terkadang disebabkan oleh beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi. Menurut Abraham Maslow terdapat lima kebutuhan manusia yang biasa disebut teori kebutuhan Maslow. Beliau adalah seorang tokoh psikologi yang memelopori berdirinya psikologi humanistik dan terkenal dengan teorinya, yaitu teori hierarki kebutuhan atau teori kebutuhan Maslow.⁵² Lima kebutuhan manusia tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kebutuhan fisiologis (*physiological needs*). Kebutuhan ini seperti kebutuhan udara, makanan, minuman, tidur, pakaian. Kebutuhan

⁵¹ Pengantar Delapan Konsep Bowen, 2024
<https://www.thebowncenter.org/introduction-eight-concepts>

⁵² Agus Abdul Rahman, *Sejarah Psikologi: Dari Klasik Hingga Modern*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 270.

yang berada di urutan paling bawah ini termasuk kebutuhan pokok yang wajib terpenuhi.


- b. Kebutuhan Rasa Aman (*safety needs*). Kebutuhan ini meliputi kebutuhan mengenai perlindungan, keamanan, stabilitas, dan terbebas dari rasa takut.
- c. Kebutuhan Sosial dan Rasa Cinta (*belonging and love needs*). Kebutuhan ini kebutuhan akan pertemanan, keintiman, kasih sayang dan cinta.
- d. Kebutuhan Harga Diri (*esteem needs*). Kebutuhan ini bisa disebut juga dengan kebutuhan penghargaan, seperti prestasi, penguasaan, kemandirian, status, self respect, dan penghargaan dari orang lain.
- e. Kebutuhan Aktualisasi Diri (*self actualization*). Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling tinggi atau puncak hierarki dan bersifat hierarkis. Kebutuhan ini menjadi yang lebih tinggi karena kebutuhan ini tidak akan terlaksana jika kebutuhan yang tingkatannya berada dibawah nya belum atau tidak terpenuhi.⁵³

Setiap orang di dunia setidaknya memiliki satu hal yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal tersebut adalah kebutuhan karena manusia tidak bisa jauh dari kata kebutuhan. Dari kebutuhan tersebut yang mendorong manusia untuk termotivasi melakukan sesuatu.

⁵³ Agus Abdul Rahman, *Sejarah Psikologi: Dari Klasik Hingga Modern*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 271.

Abraham Maslow juga mengemukakan pandangan lain bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan dalam tingkat yang lebih tinggi, seseorang dapat memanfaatkan kekuatan motivasi sebagai pendorong. Terdapat dua jenis motivasi yang bisa digunakan dalam proses ini, yaitu deficiency growth yang berarti motivasi karena kekurangan dan growth motivation yang berarti motivasi karena dorongan untuk berkembang.

Kedua bentuk motivasi ini memiliki makna yang berbeda. Motivasi kekurangan merujuk pada upaya individu untuk mengatasi atau memenuhi kekurangan yang mereka alami. Sementara itu, motivasi perkembangan adalah dorongan yang muncul secara alami dalam diri seseorang yang berperan dalam meningkatkan semangat individu untuk mencapai keinginan serta tujuan hidupnya.⁵⁴



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁴ Aris, Teori Kebutuhan Maslow: Pengertian, Konsep dan Pembagiannya. <https://www.gamedia.com/literasi/teori-kebutuhan-maslow/>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), di mana seluruh data dikumpulkan secara langsung dari lokasi penelitian. Pendekatan yang digunakan bersifat naturalistik, namun didahului oleh suatu bentuk intervensi dari peneliti. Intervensi ini bertujuan untuk memunculkan fenomena tertentu yang menjadi fokus kajian, sehingga dapat diamati dan dianalisis secara lebih efektif. Dengan adanya intervensi tersebut, peneliti memiliki tingkat kontrol parsial terhadap kondisi lapangan guna mendukung pencapaian tujuan penelitian.⁵⁵

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci dan mendalam terhadap suatu fenomena dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini lebih efektif dalam menangkap realitas yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menyajikan secara langsung esensi hubungan antara peneliti dan responden. Selain itu, pendekatan kualitatif dinilai lebih sensitif dan adaptif terhadap nilai-nilai serta konteks sosial yang dihadapi selama proses penelitian.

⁵⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet. Ke-1, 1998), 21.

Nasution mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu bentuk penelitian yang memiliki karakteristik khusus yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh data secara mendalam melalui observasi, wawancara, serta keterlibatan langsung dalam situasi yang diteliti. Pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami fenomena secara holistik melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian dan konteksnya..⁵⁶

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam studi berjudul Motivasi Pernikahan Poliandri: Studi Kasus di Desa Kayumas, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo Menurut Psikologi Keluarga adalah Desa Kayumas, yang terletak di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana praktik poliandri berlangsung di wilayah tersebut serta menganalisis motivasi praktek poliandri menurut Psikologi Keluarga. Pemilihan lokasi ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa praktik perkawinan poliandri diketahui terjadi di Desa Kayumas, sehingga menjadi objek yang relevan dan signifikan untuk dikaji, khususnya dari perspektif psikologi hukum keluarga..

C. Subyek Penelitian

Subjek data merupakan elemen penting dalam penelitian yang berfungsi sebagai sumber utama informasi, di mana data yang diperoleh darinya akan dirumuskan sebagai jawaban atas permasalahan yang dikaji.

⁵⁶ S. Nasution, *Metode Riseach Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Jemmers, 1982), 12-14.

Dalam konteks penelitian kualitatif, subjek data merujuk pada individu yang dipilih sebagai informan guna memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Menurut Muhammad Idris, subjek penelitian adalah entitas baik berupa individu maupun objek yang menjadi sumber informasi dan darinya akan dikumpulkan data yang berguna untuk merumuskan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti.⁵⁷

Subjek penelitian dalam studi ini merujuk pada informan atau narasumber yang menjadi sumber utama dalam pengumpulan data. Pemilihan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono, teknik ini merupakan metode penentuan informan yang didasarkan pada pertimbangan atau kriteria tertentu yang dianggap relevan dan sesuai dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan.⁵⁸ Informan dalam penelitian ini dipilih sebagai representasi dari populasi yang lebih luas, mengingat jumlah populasi yang tergolong besar dan tidak memungkinkan untuk diteliti secara keseluruhan. Oleh karena itu, informan dipilih secara selektif untuk memperoleh data yang mendalam dan sesuai dengan fokus penelitian.

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis sumber data yang digunakan:

Pertama, **Data Primer**, yakni data yang dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian melalui teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung dengan sumber informasi. Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan individu pelaku

⁵⁷ Muhammad Idris, *Penelitian Ilmiah: Buku Dasar Memahami Penelitian*, (Semarang: Bumi Karya, 2017), 27.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2018), 95.

poliandri serta sejumlah anggota masyarakat di Desa Kayumas. Selain itu, data juga dikumpulkan dari masyarakat di sekitar lingkungan tempat terjadinya praktik poliandri guna memperoleh perspektif yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti..

Data mentah yang diperoleh dari lapangan akan dianalisis lebih lanjut untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Dalam konteks ini, sumber utama data meliputi: pelaku poliandri yang berjumlah tiga keluarga yang melakukan pernikahan poliandri dengan masing-masing keluarga memiliki dua orang suami di Desa Kayumas, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo; anggota keluarga dari pelaku; tokoh masyarakat setempat; serta beberapa warga sekitar yang mengetahui atau terlibat secara tidak langsung dalam praktik poliandri tersebut. Keberagaman informan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh terkait motivasi, aaa, dan dampak dari praktik poliandri dalam perspektif psikologi hukum keluarga.

Kedua, **Data sekunder**, yang berfungsi sebagai data penunjang, merupakan temuan yang didapatkan dari teks-teks yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data ini digunakan untuk memperkaya dan memperkuat data primer, serta untuk mengelaborasi konsep atau teori tertentu yang terkandung dalam sumber referensi tekstual seperti buku, kitab, maupun karya ilmiah lainnya. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai buku yang membahas tema perkawinan, serta teks-teks peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang praktik poliandri. Data

sekunder ini penting untuk memberikan landasan teori dan konteks hukum yang lebih mendalam terhadap analisis yang dilakukan.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder, pada dasarnya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan penggunaannya. Data primer berfungsi sebagai landasan utama dalam penelitian, sementara data sekunder memperkuat dan mengelaborasi temuan yang diperoleh dari data primer, sehingga menciptakan relevansi antara data fisik dan non-fisik. Data sekunder, meskipun penting, tidak dapat berdiri sendiri sebagai acuan, karena dalam penelitian ini yang menggunakan metode field research, data lapangan memegang peranan penting sebagai sumber informasi awal yang mendasari analisis dan pengelaborasi masalah penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Kristanto, teknik pengumpulan data adalah suatu proses pemanfaatan instrumen tertentu dalam penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data atau informasi yang relevan dan fokus kajian. Data yang diperoleh melalui teknik ini akan menjadi dasar utama dalam merumuskan jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian, sehingga keberhasilan analisis sangat bergantung pada keakuratan dan ketepatan data yang dikumpulkan melalui instrumen tersebut.⁵⁹

⁵⁹ Kristanto, *Metodologi Penelitian Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Dee Publish, 2018), 17.

Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian ini, peneliti menerapkan beberapa metode pengumpulan data, antara lain sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi atau fenomena yang terjadi di lapangan guna memperoleh informasi secara nyata dan sistematis.⁶⁰ Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk memperoleh data yang autentik dan sesuai dengan realitas yang ada. Menurut Sangadji dan Sophiah, observasi dipahami sebagai suatu bentuk kegiatan pengamatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terorganisir, dengan tujuan memperoleh data yang relevan sesuai dengan fokus penelitian. Pelaksanaan observasi di lapangan diawali dengan penetapan objek yang akan diamati, pemilihan lokasi penelitian, penentuan metode observasi yang sesuai, serta analisis terhadap hasil pengamatan guna memperoleh data yang ringkas, valid, dan akurat.

Observasi merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan melalui pemanfaatan pancaindra untuk mengamati fenomena secara langsung. Dalam penelitian ini, teknik observasi yang digunakan adalah observasi pasif, di mana peneliti berperan sebagai pengamat yang tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas atau proses sosial yang sedang

⁶⁰ Qotrun A, "Apa itu Observasi?" <https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-observasi/>.

berlangsung di lokasi penelitian.⁶¹ Peneliti tidak ikut serta dalam interaksi yang terjadi, melainkan hanya mencermati jalannya fenomena dari luar. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran objektif mengenai situasi yang diamati, tanpa memengaruhi atau mengubah dinamika yang ada di lapangan.

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu instrumen pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan dalam bentuk tanya jawab secara tatap muka.⁶² Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi, pendapat, atau pandangan secara lisan dari responden terkait topik penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti mengharapkan dapat menggali jawaban yang bersifat langsung, jujur, dan akurat, serta memperoleh keterangan yang komprehensif mengenai objek penelitian

Dalam konteks penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap masyarakat Desa Kayumas, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo yang terlibat dalam praktik poliandri. Informan yang dipilih menjadi sumber utama dalam pengumpulan data kualitatif. Adapun sumber data yang akan digali melalui teknik wawancara ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan peran dan keterlibatan mereka

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2018),108.

⁶² Yusuf Ramadhan, *Metodologi Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Karya Muda Press, 2019),31.

dalam fenomena poliandri yang diteliti. Beberapa kelompok tersebut adalah:

- a. Pelaku praktik poliandri, yakni individu yang secara langsung terlibat dalam pernikahan poliandri, menjadi informan utama dalam penelitian ini. Dari mereka, akan digali informasi yang berkaitan dengan latar belakang dan pelaksanaan praktik poliandri, khususnya mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya poliandri, baik yang bersifat psikologis, sosial, ekonomi, maupun budaya. Informasi yang diperoleh dari pelaku diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai motivasi dan dinamika yang melatarbelakangi keputusan untuk menjalani bentuk perkawinan tersebut..
- b. Tokoh masyarakat dan anggota keluarga di Desa Kayumas, Kecamatan Arjasa, merupakan informan pendukung yang penting dalam penelitian ini. Dari mereka, akan digali informasi mengenai pandangan dan penilaian terhadap keberadaan praktik perkawinan poliandri di lingkungan mereka. Selain itu, wawancara dengan kelompok ini juga bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai dampak sosiologis yang timbul akibat praktik poliandri, baik terhadap individu, keluarga, maupun struktur sosial masyarakat secara umum. Peneliti juga akan mengeksplorasi harapan mereka terhadap realitas sosial yang dihadirkan oleh praktik poliandri, sebagai bagian dari upaya memahami sikap dan respons komunitas terhadap fenomena tersebut..

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber tertulis sebagai bahan informasi penelitian. Sumber data ini dapat berupa dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, maupun foto.⁶³ Dalam penerapannya, peneliti memfokuskan perhatian pada pengumpulan dan analisis dokumen yang relevan dengan topik penelitian untuk memperkuat temuan dari observasi dan wawancara.:

- a. Praktik Poliandri, Dokumentasi terkait bentuk dan proses pelaksanaan poliandri di lokasi penelitian.
- b. Gambaran Lokasi Penelitian, Data visual atau naratif mengenai kondisi geografis dan sosial wilayah penelitian
- c. Profil Lokasi Penelitian, Informasi administratif, demografis, serta kondisi umum Desa Kayumas sebagai lokasi studi.
- d. Hasil Wawancara dan Subjek Penelitian, Catatan tertulis atau transkrip dari hasil wawancara serta identifikasi informan yang menjadi subjek dalam penelitian

E. Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya dalam proses penelitian adalah analisis data. Pada tahap ini, data yang telah diperoleh akan diolah dan diorganisir secara sistematis agar dapat menghasilkan temuan-temuan yang relevan untuk menjawab pertanyaan

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 124.

penelitian.⁶⁴ Menurut Moelong, analisis data merupakan proses pengorganisasian data yang telah dikumpulkan menjadi satu kesatuan yang terstruktur berdasarkan tema penelitian, sehingga memungkinkan terbentuknya kesimpulan sementara.⁶⁵ Kesimpulan ini kemudian dapat dikembangkan dan diperdalam dengan mengacu pada teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Tahapan ini penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh tidak hanya terkumpul, tetapi juga bermakna secara ilmiah.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu pendekatan yang mengolah data berupa kata-kata, narasi, dan deskripsi yang disusun serta dikembangkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan valid terhadap data yang dikumpulkan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta serta karakteristik dari populasi atau wilayah yang diteliti. Melalui metode ini, peneliti berupaya menjawab permasalahan penelitian dengan menelaah makna-makna yang terkandung dalam data, sehingga menghasilkan interpretasi yang kontekstual dan komprehensif.

Dalam proses analisis data, Miles, Huberman, dan Saldana mengemukakan tiga tahapan utama yang digunakan untuk mengorganisir dan mengolah data dalam penelitian kualitatif, yaitu:

⁶⁴ Nur Solikin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), 129.

⁶⁵ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016), 68.

1. Reduksi Data

Tahap ini melibatkan proses pemilihan, pemfokusan, dan penyederhanaan data yang telah terkumpul. Data yang tidak relevan atau terlalu banyak akan dipilih dan disaring, sehingga hanya data yang paling relevan dan penting yang dipertahankan untuk analisis lebih lanjut. Proses ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menyoroti informasi yang benar-benar esensial.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang lebih terorganisir, seperti tabel, diagram, atau narasi yang mudah dipahami. Penyajian data yang jelas dan terstruktur akan membantu peneliti untuk menggali pola-pola, hubungan, atau kategori yang muncul dari data yang terkumpul, serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang permasalahan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang lebih terorganisir, seperti tabel, diagram, atau narasi yang mudah dipahami. Penyajian data yang jelas dan terstruktur akan membantu peneliti untuk menggali pola-pola, hubungan, atau kategori yang muncul dari data yang terkumpul, serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang permasalahan penelitian.

F. Keabsahan Data

Untuk menguji validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi data, yaitu suatu metode verifikasi keabsahan data dengan cara membandingkan data yang telah diperoleh dengan informasi atau sumber lain yang relevan dari luar data utama yang dikumpulkan. Tujuan triangulasi adalah untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh benar dan dapat dipercaya, dengan memanfaatkan berbagai pendekatan untuk membandingkan dan mengonfirmasi hasil yang diperoleh.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan serta memverifikasi keakuratan informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber, waktu, dan instrumen pengumpulan data yang berbeda. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan validitas temuan penelitian.

Triangulasi teknik merupakan metode kedua yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji validitas data. Metode ini bertujuan untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh dengan membandingkan hasil pengumpulan data yang dilakukan melalui berbagai teknik yang berbeda. Dalam praktiknya, peneliti akan membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan data yang dikumpulkan melalui observasi atau dokumentasi.⁶⁶

1. Melakukan analisis perbandingan antara data yang diperoleh melalui observasi langsung dengan informasi yang dihimpun melalui wawancara.

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 373.

2. Membandingkan pernyataan yang disampaikan oleh individu dalam konteks publik dengan pernyataan yang diungkapkan dalam situasi pribadi.
3. Melakukan perbandingan antara pernyataan yang diungkapkan oleh individu dalam konteks penelitian dengan pernyataan yang disampaikan oleh individu tersebut dalam berbagai kesempatan lainnya.
4. Membandingkan kondisi dan sudut pandang individu dengan berbagai pandangan yang ada, seperti yang diungkapkan oleh masyarakat umum dibandingkan dengan pandangan dari kelompok yang lebih terpelajar atau ahli agama.
5. Langkah selanjutnya adalah membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen atau sumber tertulis lain yang relevan. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data dengan memverifikasi kesesuaian antara berbagai sumber informasi. Pendekatan ini juga dimaksudkan untuk meminimalisir unsur subjektivitas dalam proses analisis data.

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam rangka mencapai sebuah tujuan utama penelitian, peneliti perlu melalui serangkaian tahapan dan prosedur yang sistematis guna menjamin diperolehnya hasil yang relevan dan sesuai dengan fokus kajian. Sebelum memasuki lokasi penelitian dan melakukan pengumpulan data empiris dilapangan, terdapat sejumlah tahapan penting yang harus dipersiapkan secara

matang. Beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian peneliti dalam tahap persiapan ini antara lain adalah:

1. Tahap Pra lapangan

Tahap pra-lapangan merupakan tahap awal yang dilakukan sebelum melaksanakan penelitian di lapangan. Beberapa langkah yang dilakukan pada tahap ini antara lain:

- a. Merancang rencana penelitian secara sistematis
- b. Menetapkan subjek dan fokus utama yang akan dikaji dalam penelitian
- c. Melakukan studi pendahuluan terhadap objek penelitian
- d. Mengajukan judul penelitian yang mempresentasikan tema dan ruang lingkup kajian.
- e. Merumuskan metode penelitian yang tepat guna menjamin validitas data
- f. Mengurus berbagai bentuk perizinan yang diperlukan sebagai legitimasi pelaksanaan penelitian di lapangan
- g. Mempersiapkan segala kebutuhan teknis dan administratif guna mendukung kelancaran kegiatan penelitian lapangan.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Tahap pra-lapangan merupakan tahap awal yang dilakukan sebelum melaksanakan penelitian di lapangan. Beberapa langkah yang dilakukan pada tahap ini antara lain:

- a. Memahami latar belakang objek penelitian

- b. Memasuki lapangan penelitian
- c. Melakukan pengumpulan data

3. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data merupakan langkah krusial dalam penelitian yang bertujuan untuk mengolah dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan. Proses ini meliputi langkah-langkah berikut dengan menelaah dan meninjau kembali data yang telah di peroleh dan menyusun data secara sistematis.

4. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan adalah langkah terakhir dalam proses penelitian yang bertujuan untuk menyusun dan menyajikan hasil penelitian secara sistematis. Pada tahap ini, peneliti melakukan perumusan dan penarikan simpulan terhadap seluruh data yang telah dikumpulkan selama proses penelitian berlangsung. Hasil penelitian kemudian disusun dalam bentuk narasi ilmiah yang sistematis dan informatif, dengan tujuan untuk menggambarkan temuan secara jelas dan runtut. Selain itu, laporan tersebut juga memuat kesimpulan yang merangkum keseluruhan tahapan penelitian, mulai dari proses awal hingga capaian akhir yang diperoleh. Proses ini bertujuan untuk menyajikan informasi yang lengkap dan memberikan pemahaman yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Desa Kayumas

Desa kayumas merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di kecamatan Arjasa, kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Secara topografis desa ini termasuk dalam kategori daerah dataran tinggi atau kawasan pegunungan, dengan karakteristik lahan berbukit serta memiliki ketinggian berkisar antara ± 600 hingga 1200 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 25°C. Desa kayumas memiliki 8 dusun yaitu dusun Tanah Merah, dusun Kayumas, Dusun Cottok, dusun Sukmoelang, Dusun Alun Alun, dusun Pelle, Dusun Krajan, dan dusun Tunggul Gunung. Secara geografis luas permukaan desa kayumas adalah 76.29 yang mayoritas berupa tanah lahan, sawah dan perkebunan.⁶⁷

Berikut tabel luas keseluruhan data wilayah Desa Kayumas:

Tabel 4. 1
Tabel Luas wilayah desa Kayumas

No	Luas Wilayah	Satuan
1.	Tanah sawah setengah tehnis	5 Ha
2.	Tanah Sawah tadah	12,70 Ha
3.	Tanah Perkebunan	1216 Ha
4.	Tanah Tegalan	1.537,954 Ha

⁶⁷Kecamatan Arjasa Dalam Angka, 2024.

5.	Tanah Hutan	569,400 Ha
6.	Tanah Pekarangan	35 Ha
	Total Luas	3.375,918 Ha

Sumber: Buku profil Desa Kayumas pada tahun 2022

Adapaun batas-batas wilayah di desa Kayumas kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Tabel Batas-Batas wilayah desa Kayumas

No	Arah Desa	Nama Desa
1.	Utara	Desa Bayeman
2.	Selatan	Desa Kampung Baru (Kab. Bondowoso)
3.	Barat	Desa Jatisari
4.	Timur	Desa Mojosari (Kec. Asembagus)

Sumber: Buku profil Desa Kayumas pada tahun 2022

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Kayumas, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo tercatat sebanyak 5.904 jiwa. Komposisi penduduk tersebut terdiri atas 2.980 jiwa laki-laki dan 2.924 jiwa perempuan, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.824. Tingkat kepadatan penduduk di desa ini mencapai 77 KK per kilometer persegi. Dalam kehidupan sehari-hari, mayoritas masyarakat Desa Kayumas

menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa utama dalam komunikasi.⁶⁸

3. Kondisi Keagamaan desa Kayumas

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah penduduk di Desa Kayumas, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo tercatat sebanyak 5.904 jiwa. Sebagian besar penduduk desa ini menganut agama Islam, yang merupakan agama mayoritas di wilayah tersebut.⁶⁹ Adapun distribusi agama atau kepercayaan masyarakat Desa Kayumas dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagaimana berikut:

Tabel 4. 3
Tabel Agama di wilayah desa Kayumas

No	Agama	Jumlah Penduduk
1.	Islam	5.903 Jiwa
2.	Hindu	-
3.	Kristen	1 Jiwa
5.	Budha	-
	Jumlah	5.904 Jiwa

Sumber: Buku profil Desa Kayumas pada tahun 2022

4. kondisi Pendidikan desa Kayumas

Bagi semua kalangan masyarakat yang ada di Kecamatan Arjasa tepatnya di desa Kayumas pendidikan merupakan aspek yang sangat penting. Dengan adanya pendidikan menjadikan harapan bagi masyarakat

⁶⁸ Kecamatan Arjasa dalam Angka 2024

⁶⁹ Profil Desa Kayumas 2023.

desa Kayumas agar senantiasa menciptakan sumber daya manusia yang tinggi sehingga bisa melampaui majunya ilmu teknologi dan pengetahuan yang semakin meningkat pada saat ini. Semakin berkembangnya zaman juga mempengaruhi pendidikan yang ada di desa Kayumas, salah satunya adalah berdirinya pondok pesantren. Hal ini membuat beberapa sekolah dasar hingga sekolah menengah keatas berada di naungan pesantren.⁷⁰

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Deskripsi Kronologi Perkawinan Poliandri di Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo

Poliandri merupakan konsep yang berlawanan dengan poligini, yakni praktik perkawinan di mana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri.⁷¹ Sebaliknya, poliandri mengacu pada bentuk perkawinan dimana seorang perempuan menikah dengan lebih dari satu laki-laki secara bersamaan dalam suatu ikatan pernikahan. Musfir Al-Jahrani mendefinisikan poliandri sebagai kondisi ketika seorang perempuan menikah dengan lebih dari satu laki-laki dalam waktu yang sama. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa poliandri merupakan bentuk perkawinan simultan yang melibatkan satu perempuan dan lebih dari satu laki-laki sebagai pasangan sah.⁷² Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa poliandri adalah perkawinan ketika seorang

⁷⁰ Kecamatan Arjasa Dalam Angka 2024

⁷¹ <https://kbbi.web.id/poliandri> diakses pada tanggal 17 April 2025

⁷² Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Malang: C.V Literasi Nusantara Abadi, 2022), 60.

perempuan menikah dengan laki-laki lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan.

Sejalan dengan definisi yang telah dikemukakan sebelumnya, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan perkawinan poliandri adalah bentuk pernikahan di mana seorang perempuan terikat secara pernikahan dengan lebih dari satu laki-laki. Di Desa Kayumas, praktik poliandri berlangsung secara tersembunyi, meskipun dalam beberapa kasus keberadaannya diketahui oleh suami pertama. Fenomena ini muncul sebagai akibat dari berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik tersebut. Kasus-kasus poliandri yang menjadi fokus penelitian ini terjadi secara spesifik di Dusun Sukmoelang, Desa Kayumas, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo.

Penjabaran secara rinci mengenai sejumlah informan yang telah dipilih oleh peneliti sebagai sumber utama data penelitian disajikan secara deskriptif.

Berikut deskripsi hasil wawancara pada kasus Pertama:

a. Ibu N

Ibu N adalah seorang wanita berkewarganegaraan Indonesia yaitu berdomisili di Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo. Beliau saat ini berusia 67 tahun dan beragama islam. Pekerjaan beliau sebagai petani atau pekebun dan pendidikan terakhirnya yakni tamatan SD.

Pernikahan Ibu N dilakukan pada tahun 1977 dengan Bapak Sjt (suami yang pertama) dan tercatat di KUA sesuai dengan pernikahan pada umumnya. Saat pernikahan terjadi Ibu N baru saja tamat dari sekolahnya. Dari pernikahan ini Ibu N dan Bapak Sjt dikaruniai seorang anak dan mengasuh anak dari saudara Ibu N yang usianya tidak jauh dari usia Ibu N.

“Awalnya saya cuma sama suami pertama, kita nikah udah lama. Tapi beberapa tahun belakangan ini suami saya sakit-sakitan, kerja juga udah nggak kuat. Saya bingung, karena kebutuhan sehari-hari makin banyak, anak-anak juga butuh makan, sekolah. Dari situ saya mulai ngerasa berat, apalagi kebutuhan saya sebagai istri juga nggak terpenuhi.”⁷³

Setelah puluhan tahun dari pernikahan Ibu N dan Bapak Sjt, pada tahun 2010 Ibu N menikah lagi secara sembunyi-sembunyi dengan laki-laki lain Bapak Nd yaitu anak dari saudara Ibu N yang diasuh hingga besar. Bapak Nd usianya terpaut jauh dibawah Ibu N. Perkawinan ini dilakukan berawal tanpa sepengetahuan suami pertama. Pernikahan ini dilakukan tanpa adanya perceraian dengan suami pertama. Dari pernikahan ini Ibu N dan Bapak Nd tidak dikaruniai anak. Dan dalam pernikahan ini rumah antara suami pertama dan kedua bersebelahan.⁷⁴

b. Bapak Sjt

Bapak Sjt seorang laki-laki asli kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Desa Bayeman Kecamatan Arjasa Kabupaten

⁷³ Ibu N, diwawancarai oleh penulis, rumah Ibu N, 03 Februari 2025.

⁷⁴ Ibu N, diwawancarai oleh penulis, rumah Ibu N, 03 Februari 2025.

Situbondo. Jadi Bapak Sjt asli bertempat tinggal di seberang desa tempat tinggal Ibu N. Bapak Sjt saat ini berusia 70 tahun dan memeluk agama islam.

Setiap harinya beliau bekerja sebagai petani dan pekebun di ladang milik orang lain. Hal ini guna mencukupi kebutuhan rumah tangganya bersama Ibu N serta anaknya. Saat ini beliau bertempat tinggal penuh di kediaman hasil dari bekerja yang terletak di Dusun Kayumas Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo. Dan itu berdekatan dengan rumah keluarga besar Ibu N.

“awalnya saya tidak tahu tentang adanya pernikahan antara istri dan anak angkat saya. Suatu hari saya diberi tahu oleh salah satu keluarga saya yang menjadi mudin di desa ini. Mendengar berita itu saya langsung bertanya kepada istri saya, dan ternyata benar. Saya kaget dan marah dan istri saya mencoba bilang dia melakukan itu bukan untuk meninggalkan saya tapi dia Cuma butuh bantuan buat jalanin hidup. Akhirnya lambat hari saya menyetujui dengan syarat tidak diumbar-umbar hubungan ini dan tetap jaga batasan. Disini kebetulan rumah kita bersebalahan jadi dia yang mengatur jadwal untuk tetap menjadi istri yang baik.”⁷⁵

Mendengar berita mengenai pernikahan kedua istrinya tersebut bapak Sjt terkejut dan marah. Dia sempat menasehati namun sang istri tetap bersikeras karena demi kebaikan keluarga mereka.

Seiring bertambahnya usia Bapak Sjt, beliau juga sudah jarang bekerja karena kondisi fisik yang mulai melemah. Saat ini selain mengambil pekerjaan yang ringan beliau juga menjaga cucu

⁷⁵ Bapak Sjt, diwawancarai oleh penulis, rumah Ibu N, 04 Februari 2025.

dari anak pertamanya yang bertempat tinggal berjarak satu rumah dengan Bapak Sjt.

“Sekarang kegiatan saya ketika pagi menjaga cucu saya, kemudian mengantar kan cucu saya yang paling besar untuk berangkat ke sekolah. Sekitar jam 10.00 WIB baru saya dan istri pergi bekerja sebagai buruh tani di sawah milik bapak Misyo.”⁷⁶

Jadi dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa Bapak Sjt masih menjaga tanggung jawab sebagai kepala keluarga dari keluarga yang beliau bangun dengan Ibu N.

c. Bapak Nd

Bapak Nd adalah seorang laki-laki yang berkewarganegaraan Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo. Beliau berumur 55 tahun dan hidup bersama Ibu N dan Bapak Sjt. Diketahui beliau bekerja sama seperti Ibu N dan Bapak Sjt yaitu sebagai petani.

“Bapak Nd itu awalnya anak dari saudara saya atau bisa dibilang sepupu saya, lalu beliau tinggal bersama saya dan suami. Terus saya berpikir ketika suami saya sudah tua dan kebutuhan rumah masih banyak saya membutuhkan menikah lagi, jadi saya berpikir untuk menikahi bapak Nd ini.”⁷⁷

Pada saat itu praktek perkawinan poliandri yang terjadi di Desa Kayumas dapat dikatakan suatu peristiwa yang tidak asing lagi, padahal poliandri sendiri tidak seuai dengan hukum islam, undang-undang perkawinan dan norma masyarakat. Peristiwa ini menjadi

⁷⁶ Bapak Sjt, diwawancarai oleh penulis, rumah Ibu N, 04 Februari 2025.

⁷⁷ Ibu N, diwawancarai oleh penulis, rumah Ibu N, 03 Februari 2025.

tidak asing lagi disebabkan oleh faktor genetik yaitu praktek ini sudah dilakukan oleh keluarga mereka yang terdahulu.

“saat saya ditawarkan menikah dengan ibu N awalnya saya menolak praktek menikah seperti ini sudah pernah dilakukan oleh nenek saya, dan saya mengetahui hal itu waktu saya masih berumur belasan tahun. Tapi saya dipaksa karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga Ibu N. Setelah saya pikir-pikir saya juga kasihan, karena saya pernah hidup lama dengan mereka. Jadi saya membantu mereka dan saya menyetujui menikah dengan Ibu N.”⁷⁸

Kejadian ini berawal ketika Bapak Nd hidup dari kecil bersama dengan Ibu N. Kemudian pada tahun 2010 beliau diajak menikah dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis ibu N dan secara tidak langsung menjadi tulang punggung di keluarga ibu N. Bapak Nd yang semasa kecil nya ikut bersama Ibu N dan Bapak Sjt merasa harus bertanggung jawab dengan orang yang telah membesarkannya. Beliau juga tidak terlalu tahu mengenai apa itu pernikahan poliandri. Pernikahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat dan hanya dilakukan di lingkungan keluarga. Kemudian pernikahan ini dilakukan dengan mendatangkan untadz yang berlangsung tanpa sepengetahuan beliau. Pengakuan ustadz yang menikahkan, beliau tidak tahu jika ternyata pernikahan tersebut termasuk kasus poliandri, karena beliau hanya ditugaskan untuk menikahkan saja dan hanya dianggap orang yang bisa menikahkan.

⁷⁸ Bapak Nd , diwawancarai oleh penulis,rumah Ibu N, 05 Februari 2025.

Selanjutnya, mengingat pada saat itu Ibu N masih berstatus sebagai istri sah dari suami pertamanya, masyarakat yang mengetahui isu tersebut memandangnya sebagai tindakan yang melanggar norma sosial dan dianggap tabu. Meskipun hal ini menjadi bahan perbincangan di kalangan tetangga sekitar, mayoritas dari mereka memilih untuk bersikap pasif dan enggan terlibat dalam urusan pribadi Ibu N. Akibatnya, tidak ada pihak yang secara langsung menegur atau mempertanyakan tindakan yang dilakukan oleh Ibu N.

“setahu saya pernikahan poliandri itu sah-sah aja, tapi ternyata tidak boleh. saya sempat menegurnya, tapi waktu itu saya malah di caci maki dan di marahi. Akhirnya saya tidak berani menegurnya lagi”⁷⁹

Meskipun menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Desa Kayumas, Ibu N memilih untuk tidak memperdulikan hal tersebut. Ia lebih memfokuskan perhatiannya pada upaya meraih kebahagiaan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya.

Berikut deskripsi hasil wawancara pada kasus kedua:

d. Ibu SI

Ibu SI adalah seorang perempuan yang berasal dari Indonesia dan berpenduduk di Desa Kayumas Kabupaten Situbondo. Usia beliau saat ini adalah 57 Tahun dan memeluk agama Islam. Keseharian beliau adalah menjadi karyawan catering yang terdapat di Desa Kayumas. Pendidikan terakhir Ibu Syn adalah tamatan SMP.

⁷⁹ Ibu Wahyu, diwawancarai oleh penulis, teras ibu Wahyu 05 Februari 2025.

Pernikahan beliau dengan Bapak R (suami pertama) sudah berjalan 36 Tahun ini belum dikaruniai seorang anak. Pernikahan ini tercatat di KUA sesuai dengan pernikahan pada umumnya. Hingga saat ini kehidupan mereka berjalan seperti biasanya.

Awal mula adanya pernikahan poliandri yang dilakukan oleh Ibu SI terjadi pada tahun 2022 pada saat berusia 54 Tahun. Pada saat itu pertemuan pertama dengan Bapak Syn pada saat beliau membuat pesanan catering dari Bapak Syn. Ibu SI sendiri sudah berteman lama dengan bapak Syn yang ternyata adalah teman SD. Berawal dari pesanan catering tersebut Ibu SI dan Bapak Syn sering bertukar cerita mengenai kehidupan mereka, sebelum pada akhirnya memutuskan untuk menikah.⁸⁰

Adapun pernikahan poliandri ini terjadi karena faktor kurangnya kasih sayang Bapak R dengan Ibu SI karena mereka berdua disibukkan dengan pekerjaan masing-masing.

“saya dengan bapak itu menikah sudah lama dan saya belum juga dikaruniai anak. Menurut saya kurang nya perhatian dari bapak sejak dia pindah ke rumah nya ke tempat dimana dia lahir. Dan dia memilih mengurus sawah nya yang ada di rumah nya. Saya waktu itu diajak pindah tapi saya tidak mau karena saya sudah nyaman bekerja sebagai karyawan catering disini. Dari situ bapak sering bolak-balik kesini dan rumahnya melakukan kewajibannya sebagai suami. Namun semakin bertambah nya usia sudah jarang kesini lagi karena beliau sudah tidak mampu bersepeda ke desa Kayumas lagi karena memang kondisi jalannya yang naik turun.”⁸¹

⁸⁰ Ibu SI, diwawancarai oleh penulis, rumah Ibu SI 03 Februari 2025.

⁸¹ Ibu SI, diwawancarai oleh penulis, rumah Ibu SI 03 Februari 2025.

Selanjutnya pada tahun 2022 tersebut Ibu SI dan Bapak Syn menikah dan mereka bertempat tinggal di rumah Bapak SI. Pernikahan ini terjadi tanpa sepengetahuan Bapak R. Dan hingga saat ini Ibu SI dan Bapak R masih tetap menjalankan kewajiban selayaknya suami istri.

e. Bapak R

Bapak R adalah seorang warga yang berdomisili di daerah Bayeman, sebuah wilayah yang dikenal dengan karakteristik masyarakat agrarisnya. Dalam kehidupan sehari-hari, beliau berprofesi sebagai petani yang menjadi sumber utama penghidupan bagi dirinya selain karena menjadi bentuk warisan peninggalan keluarganya. Saat ini Bapak R berusia 60 tahun 4 tahun lebih tua dari Ibu SI dan memeluk agama Islam.

“kabar adanya pernikahan poliandri oleh istri saya, saya dengar dari saudara ipar saya yang ada di kayumas karena memang saya lagi dirumah Bayeman. Awalnya saya mencoba diam dan tidak menegurnya tetapi setelah kurang lebih empat bulan istri saya bercerita dengan jujur mengenai pernikahan dia dengan Bapak Syn. Yang menjadi alasan dia menikah lagi ada sama-sama besar nya ego baik itu dari saya maupun istri. Jadi menurut dia hubungan kita menjadi kurang harmonis semenjak saya pindah ke rumah orang tua saya. Waktu itu juga saya juga sudah mencoba bujuk Ibu SI agar mau pindah ke Bayeman karena jika di kayumas saya jadi menganggur dan tidak ada penghasilan.”⁸²

Bapak R bercerita jika beliau mendapatkan warisan dalam bentuk sawah yang harus dia kerjakan supaya menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun disisi lain Ibu SI juga tidak

⁸² Bapak R, diwawancarai oleh penulis, rumah Bapak R 05 Februari 2025.

ingin kehilangan sumber mata pencahariannya sebagai karyawan catering dan akhirnya memilih menetap di Desa Kayumas.

“sebenarnya waktu saya masih kuat untuk pulang pergi ke kayumas dan bayeman, saya hampir setiap hari bolak-balik untuk memenuhi kewajiban sebagai suami baik nafkah lahir maupun batin. Setelah saya tahu tentang pernikahan itu saya juga sudah mencoba berbicara empat mata apakah pernikahan saya dan Ibu S akan berakhir pada perceraian atau tidak. Tapi Ibu S tetap ingin menjadi istri saya karena dia juga merasa kasihan juga jika saya harus bolak-balik untuk ke Kayumas. Namun seiring berjalannya waktu saya pasrah dan terima jika ternyata dia memilih untuk menikah lagi karena saya juga berat meninggalkan sawah peninggalan orang tua saya. Selain itu juga, saya tidak punya penerus yang akan menggantikan saya untuk menjaga dan merawat sawah ini.”⁸³

Beliau menambahkan bahwa alasan ibu S1 melakukan poliandri atas dasar merasa kasihan karena kondisi fisik dari bapak R yang sudah tua dan tidak bisa setiap hari menafkahi Ibu S1. Namun disisi lain saran perceraian yang di usulkan oleh bapak R juga tidak di respon baik dan Ibu S1 tetap ingin menjadi istri sah dari Bapak R.

f. Bapak Syn

Bapak Syn merupakan seorang laki-laki yang berdomisili di Desa Kayumas dan berkewarganegaraan Indonesia. Beliau berusia 57 tahun dengan status sebagai duda dan memiliki seorang anak dari istri pertamanya yang sudah meninggal. Bapak Syn bekerja sebagai petani kopi dan juga memiliki kebun kopi yang sangat luas. Bapak Syn juga merupakan teman SD dari Ibu S1 dan memiliki hubungan pertemanan yang erat.

⁸³ Bapak R, diwawancarai oleh penulis, rumah Bapak R 05 Februari 2025.

Awal mula adanya pernikahan poliandri yang dilakukan Ibu S1 dan bapak Syn adalah ketika Bapak Syn memesan catering yang akan di berikan kepada pekerja nya di kebun kopi. Lalu terjadilah hubungan yang dilakukan oleh Bapak Syn dan Ibu S1 tanpa sepengetahuan Bapak R (suami pertama).

“setelah saya selalu menghubungi Bapak S lalu saya merasa nyaman karena saya juga jauh dari suami saya. Gegara jauh dari Bapak R itu saya jadi jarang diberi nafkah batin. Kalo masalah ekonomi tidak ada hubungannya, soalnya bapak R selalu rajin kasih uang bulanan. Jadi saya mencari kenyamanan pada orang lain yaitu Bapak S yang mana beliau itu teman saya sendiri dan saya masih membutuhkan kebutuhan biologis saya”⁸⁴

Sejauh yang Bapak Syn lakukan sudah mendapatkan dukungan dari keluarga meskipun pada dasarnya poliandri sendiri tidak boleh dilakukan. Mereka melakukannya dengan cara menikah secara diam-diam atau sirri. Pernikahan yang dilangsungkan secara tertutup, tanpa diketahui oleh masyarakat sekitar, dan hanya melibatkan lingkaran internal keluarga, merupakan bentuk pelaksanaan pernikahan yang menyimpang dari norma sosial dan keagamaan yang berlaku dalam masyarakat muslim. Dalam kasus tertentu, pernikahan semacam ini bahkan melibatkan kehadiran seorang ustadz sebagai pihak yang menikahkan, namun tanpa pemberitahuan yang jelas dan transparan mengenai status calon mempelai, termasuk latar belakang pernikahan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya penyalahgunaan otoritas keagamaan secara

⁸⁴ Bapak Syn, diwawancarai oleh penulis, rumah Ibu S1 03 Februari 2025.

manipulatif, di mana ustadz yang seharusnya menjadi pengawal nilai-nilai syar'i hanya diposisikan sebagai pelaksana teknis tanpa diberikan informasi yang utuh.

Pengakuan dari ustadz yang diminta untuk menikahkan menunjukkan bahwa beliau tidak mengetahui bahwa pernikahan tersebut termasuk dalam kategori poliandri, yakni pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang masih terikat dengan suami sah sebelumnya. Ketidaktahuan ini terjadi karena ustadz tersebut hanya dianggap sebagai pihak yang “mampu menikahkan” dari sudut pandang masyarakat, bukan sebagai pemegang otoritas keagamaan yang perlu dilibatkan dalam proses verifikasi status hukum calon mempelai. Dalam konteks ini, fungsi ustadz direduksi semata-mata sebagai pelaksana akad, bukan sebagai penjamin keabsahan pernikahan menurut hukum Islam. Meskipun demikian beberapa masyarakat juga sudah mencoba memberi solusi yang terbaik namun tidak ada tanggapan lebih dari Ibu S1 maupun pihak yang bersangkutan.

Berikut deskripsi hasil wawancara pada kasus ketiga:

g. Ibu M

Seorang perempuan berkewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Desa Kayumas bernama Ibu M. Kini Ibu M masih berusia 35 tahun, lebih muda dari dua kasus yang sebelumnya. Ibu M tidak bekerja dan kesehariannya sebagai Ibu Rumah Tangga.

Pada tahun 2019 beliau menikah dengan suami pertamanya yaitu Bapak J dan hidup bersama selama hampir satu tahun. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai seorang anak yang berejenis kelamin laki-laki. Karena Bapak J adalah seorang pekerja di Kalimantan, Jadi pada saat itu Bapak J kembali bekerja dan hingga saat ini jarang kembali ke Kayumas.⁸⁵

Disebabkan karena jarak yang jauh dengan suami pertama Ibu M jadi jarang terpenuhi akan kebutuhan biologisnya. Sang Ayah yang hidup bersamanya juga merasa kasihan dan akhirnya menjodohkannya dengan seorang laki-laki yang bernama Bapak V. Meskipun kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi, tetapi permasalahan ekonomi Bapak J tidak pernah lalai akan kewajibannya.

“ meskipun saya jauh dari suami pertama, tapi dia tidak pernah absen memberikan saya nafkah sehingga saya bisa merenovasi rumah yang merupakan rumah ayah saya. Kemudian juga karena kita sudah jarang hidup bersama, jadi saya dijodohkan dan akhirnya menikah lagi.”⁸⁶

Kemudian pada tahun 2023 hasil dari penjadwohan yang dilakukan oleh ayah dari Ibu M berakhir pada pernikahan yang dilakukan secara sirri atau diam-diam dengan Bapak V. Kini keduanya tinggal dikediaman Ibu M yang terletak di desa Kayumas. Menurut Ibu M pernikahan ini bisa saja terjadi karena adanya beberapa kebutuhan suami istri yang tidak terpenuhi.

⁸⁵ Ibu M, diwawancarai oleh penulis, rumah Bapak V 04 Februari 2025.

⁸⁶ Ibu M, diwawancarai oleh penulis, rumah Bapak V 04 Februari 2025

h. Bapak J

Bapak J merupakan seorang laki-laki yang berkewarganegaraan Indonesia dan kediaman beliau asli di desa Kayumas. Bapak J berumur 40 tahun dan kini bekerja sebagai pekerja proyek di Kalimantan yang telah dilakukan sejak tahun 2015. Selama bekerja disana Bapak J pulang ke Kayumas hanya bisa dihitung dua kali atau bahkan tidak sama sekali. Hal itu terjadi karena jarak yang jauh dan biaya yang tidak sedikit.

Pada saat peneliti melakukan wawancara bapak J sedang pulang ke Kayumas karena akan merayakan lebaran di rumah. Beliau bercerita bahwa selama beliau bekerja di Kalimantan, Bapak J selalu mengirimkan nafkah baik untuk istrinya maupun anaknya. Terkadang Ibu M juga meminta uang lebih guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Bapak J juga menjelaskan bahwa beliau tidak bisa bolak-balik ke Jawa karena hanya membuang-buang biaya karena memang membutuhkan biaya yang sangat mahal. Hal itu juga atas persetujuan keduanya guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Beliau juga menceritakan jika hampir setiap hari mereka bertukar kabar lewat video call salah satu fitur yang terdapat di handphone.⁸⁷

Hingga saat ini Bapak J tidak mengetahui jika Ibu M sudah menikah kembali dengan Bapak V. Alasan tidak jujur kepada Bapak

⁸⁷ Bapak J, diwawancarai oleh penulis, rumah Bapak J 05 Februari 2025

J karena Ibu M juga merasa kasihan kepada beliau tetapi juga Ibu M harus tetap memenuhi kebutuhan biologisnya.

i. Bapak V

Bapak V adalah seorang lelaki yang berdomisili asli desa Arjasa. Kini beliau berusia 40 tahun dan memiliki usaha bengkel motor. Status bapak V sendiri adalah duda dan memiliki satu anak perempuan yang sudah berusia 17 tahun. Keseharian beliau adalah menjadi montir dan bisa dikatakan bahwa bengkel nya selalu ramai.

Praktek pernikahan poliandri yang dilakukan oleh Ibu M dan Bapak V bermula dari perjudohan yang dilakukan oleh mertua Bapak V yaitu ayah dari Ibu M. Karena sang ayah merasa kasihan jika kebutuhan biologis Ibu M tidak terpenuhi dan juga merasa kasihan dengan menantu nya jika harus bolak-balik dari Kalimantan.

Dari situlah terjadi pernikahan secara diam-diam yang dilakukan di rumah Bapak mudin setempat. Dari pemaparan tersebut Bapak V bercerita jika mudin tersebut sempat menolak dan memberi nasehat. Namun karena ada desakan dari Ayah Ibu M disertai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis, akhirnya pernikahan tersebut terjadi.⁸⁸

“ saya merasa kasihan sama suami, jika harus bolak-balik kalimantan. Mending uang nya ditabung buat nyekolahkan anak.”⁸⁹

⁸⁸ Bapak V, diwawancarai oleh penulis, rumah Bapak V 04 Februari 2025

⁸⁹ Ibu M, diwawancarai oleh penulis, rumah Bapak V 04 Februari 2025

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas, Ibu M melakukan pernikahan tersebut atas dasar perjodohan dan didasari kebutuhan biologisnya yang tidak terpenuhi. Pernikahan yang dilangsungkan secara tertutup dan hanya melibatkan lingkungan keluarga, tanpa sepengetahuan masyarakat sekitar, mencerminkan adanya penyimpangan terhadap tata kelola pernikahan yang ideal menurut norma sosial dan hukum Islam. Dalam kasus ini, pelaksanaan akad nikah dilakukan oleh ayah dari pihak perempuan yang dikenal memiliki pemahaman agama yang baik. Namun demikian, pernikahan tersebut ternyata merupakan bentuk poliandri, di mana pihak perempuan masih terikat dalam pernikahan sah dengan suami sebelumnya. Pelaksanaan pernikahan tanpa proses klarifikasi atau pembatalan status pernikahan sebelumnya menunjukkan adanya kelalaian dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam secara menyeluruh. Meskipun demikian Ibu M juga kebal dengan nasehat yang dilontarkan oleh masyarakat ataupun keluarga. Beliau juga bercerita jika pernikahan ini belum diketahui oleh suami pertamanya.

Jika dilihat dari ketiga kasus diatas maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya praktek pernikahan poliandri yang terjadi di sebabkan oleh faktor-faktor yang menghambat kebutuhan keluarga. Faktor tersebut diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor psikologis, dan faktor biologis. Maka dari itu, untuk membentuk suatu keluarga

yang harmonis harus bisa saling berkomunikasi mengenai masalah-masalah yang timbul yang dapat menyebabkan terjadinya sesuatu yang dilarang seperti praktek poliandri. Kemudian pernikahan ini juga merupakan Fenomena yang menunjukkan lemahnya literasi hukum perkawinan di tingkat akar rumput, serta minimnya penghormatan terhadap peran otoritatif tokoh agama. Dalam jangka panjang, praktik pernikahan yang tertutup dan menyalahi ketentuan syariat seperti ini dapat menimbulkan kerusakan sosial, ketidakjelasan status nasab, serta melemahkan kepercayaan terhadap institusi keagamaan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sistem kontrol sosial berbasis komunitas, peningkatan kapasitas tokoh agama dalam melakukan verifikasi calon pengantin, serta edukasi publik yang menyeluruh mengenai prinsip-prinsip dasar pernikahan dalam Islam yang menekankan kejujuran, keterbukaan, dan keabsahan hukum.

2. Motivasi Praktek Pernikahan Poliandri Dalam Menurut Psikologi Keluarga

Diketahui adanya hukum yang melarang terjadinya praktek poliandri baik secara hukum positif maupun hukum Islam. Perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dimasyarakat. Pada kenyataannya praktek pernikahan tersebut masih banyak yang melakukannya.

Adanya upaya dari masyarakat berupa teguran atau nasihat sudah dilakukan untuk mencegah terjadinya poliandri, termasuk pihak keluarga dan beberapa tokoh masyarakat. Hal ini peneliti membutuhkan pandangan motivasi pernikahan poliandri dari pihak terkait, keluarga dan tokoh masyarakat di Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo. Berikut hasil wawancara peneliti dengan salah satu keluarga dan tokoh masyarakat yang dilakukan secara langsung:

a. Bapak Misyono

Beliau adalah salah satu kerabat dekat dari Ibu N yang lebih tepatnya terdapat hubungan per sepupuan. Bapak Misyono sendiri bertempat tinggal di Desa Kayumas atau berdekatan dengan rumah ibu N dengan jarak sekitar 100 m. Adapun tanggapan dan pendapat beliau dengan adanya pernikahan poliandri dan motivasi yang terjadi dengan beberapa kasus yang ada di Desa Kayumas sebagai berikut:

Berdasarkan penjabaran dari Bapak Misyono terkait pernikahan poliandri diatas dapat disimpulkan bahwa beliau tidak menyetujui adanya pernikahan poliandri tersebut karena dilarang oleh agama. Menurut beliau juga pernikahan kedua yang dilakukan oleh tiga kasus tersebut terbilang cacat karena belum memenuhi syarat dan rukun nikah. Tidak adanya saksi dan wali menjadi cacat nya pernikahan tersebut. Begitu juga dengan pernikahan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan dan masih terikat pernikahan

dengan suami pertama. Beliau juga menjelaskan bahwa sudah ada upaya teguran dari beberapa pihak kepada Ibu N, Ibu S1 dan Ibu M guna menasehati agar tidak melakukan hal yang dilarang oleh hukum negara dan hukum agama. Dari kegiatan praktek poliandri yang dilakukan oleh mereka menimbulkan konsekuensi hukum, yaitu penetapan hubungan nasab antara anak yang dilahirkan dengan ayahnya. Maka dari itu, jika seorang istri menikah dengan seorang pria dan lebih dari satu maka akan terjadi kebingungan dalam menentukan ayah biologis dari anaknya.

“Masyarakat sendiri menyebut permasalahan ini dengan istilah anak-anakan timun awal digendong, lapar dimakan. Istilah tersebut terjadi ketika praktek pernikahan ini dilakukan dengan menikahi anak angkat yang terdapat di keluarga tersebut. Anak angkat yang dimaksud ialah Bapak Nd, yang pernah diasuh dan dibesarkan oleh Ibu N kemudian dinikahi ketika sudah bekerja dan mapan. Saya pernah diberitahu motif mengapa Ibu N melakukan poliandri ini, yaitu karena beliau yang masih muda dan masih perlu memenuhi kebutuhan biologis nya. Penyebab nya karena terpaut usia yang cukup jauh. Jadi dari beberapa kasus tersebut para istri membutuhkan terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin untuk tetap hidup. Alasan beliau adalah tidak jauh dari apa yang pernah dilakukan oleh ibunya. Namun permasalahan ekonomi juga sebagai bentuk keinginan dia untuk poliandri.”⁹⁰

Bapak Misyono menambahkan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya praktek poliandri di desa ini. Beliau menjelaskan bahwa faktor mendasar yang menjadi alasan ibu N, ibu S1, dan Ibu M untuk melakukan poliandri adalah faktor kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud adalah hasrat biologis untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin. Selain itu, kebutuhan ekonomi

⁹⁰ Bapak Misyono, diwawancarai oleh penulis, Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa, 04 Februari 2025.

juga menjadi alasan seseorang untuk melakukan poliandri. Seiring berkembangnya zaman, manusia sebagai makhluk sosial terdapat banyak kebutuhan yang harus terpenuhi untuk mencapai kehidupan.

“ Motivasi saya melakukan pernikahan poliandri sendiri disebabkan karena faktor ekonomi yang sudah tidak ada pemasukan sama sekali. Karena Bapak S yang sudah berusia tua, saya kasihan dan saya juga harus mencari cara bagaimana laju perekonomian di keluarga saya tetap berlanjut”⁹¹

“keuntungan saya melakukan praktek poliandri adalah terpenuhinya kebutuhan biologis saya karena saya merasa kasihan dengan Bapak R jika harus bolak-balik dari desa bawah ke atas. Dari situ saya termotivasi melakukan pernikahan ini. Dan juga yang menyebabkan saya melakukan poliandri karena masih kurang bisa berkomunikasi mengenai sistem kekeluargaan dengan Bapak R.”⁹²

“saya termotivasi melakukan poliandri karena sudah lama saya tidak diberi nafkah batin. Karena memang saya dan bapak J tidak sedang di satu desa dan Bapak J sedang bekerja di luar pulau.”⁹³

Dari pemaparan analisis diatas bisa disimpulkan bahwa ibu N, Ibu S dan Ibu M melakukan pernikahan poliandri dikarenakan sebuah motivasi untuk mencapai kebutuhan tersebut. Menurut peneliti tiga kasus tersebut termotivasi melakukan pernikahan poliandri karena kurangnya terpenuhi kebutuhan yang seharusnya ia dapatkan baik secara lahir maupun batin. Jadi ada faktor yang mempengaruhi serta ada dorongan atau motivasi yang membuat para istri harus melakukan praktek pernikahan poliandri tersebut.

b. Bapak Nihari

⁹¹ Ibu N, diwawancarai oleh penulis, Rumah Ibu N, 03 Februari 2025.

⁹² Ibu S, diwawancarai oleh penulis, Rumah Ibu S, 02 Februari 2025.

⁹³ Ibu M, diwawancarai oleh penulis, rumah Bapak V. 04 Februari 2025.

Bapak Nihari adalah seorang penyuluh keagamaan dan bekerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa. Beliau bertempat tinggal di Desa Kapongan kecamatan Kapongan, satu kecamatan sebelum kecamatan Arjasa. Bapak Nihari sebagai penyuluh agama sangat tidak setuju dengan adanya kasus ini. Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Nihari:

“saya pertama tahu kasus ini ketika saya lagi menjalankan program kerja saya yang kebetulan di Desa Kayumas. Waktu itu ada salah satu warga bercerita jika ada kasus poliandri di desa ini. Saya mendengarnya terkejut, kemudian saya mencoba bertanya ke mudin dan kepala dusun untuk kebenaran kasus ini dan ternyata benar apa yang terjadi. Saya sangat tidak setuju dengan kasus langka ini karena secara agama aja sudah dilarang dan hukum di Indonesia juga tidak membenarkan kasus poliandri ini. Upaya dari kami sebagai penyuluh keagamaan dalam mencegah kasus ini adalah melakukan penyuluhan terhadap bentuk larangan yang ada di dalam agama.”⁹⁴

Dari pernyataan bapak Nihari bahwa kasus yang terjadi di desa Kayumas adalah kasus yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Hal itu sudah tertera jelas dalam hukum Islam dan Hukum positif. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 ayat (a) dijelaskan bahwa seorang pria tidak boleh menikahi wanita yang masih terikat dengan pria lain.

“setahu saya ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya poliandri di desa tersebut. Salah satu yang paling sering di jumpai yaitu tidak terpenuhinya nafkah batin oleh suaminya. Jika dikaitkan dengan aspek psikologis ada dua akibat yang berbeda tergantung di pandang dari posisi mana. Tetapi bukan maksud saya membenarkan praktek pernikahan poliandri sendiri. Jadi dua akibat tersebut ada yang mengarah ke hal positif dan negatif. Positifnya

⁹⁴ Bapak Nihari, diwawancarai oleh penulis, Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa, 04 Februari 2025.

terpenuhinya kebutuhan biologis si istri negatif nya orang yang poliandri bisa memicu tingkat stres karena seorang istri harus melayani dua orang suami. Kemudian juga ada faktor lingkungan atau bahkan genetik yang mampu mempengaruhi pola pikir seseorang.”⁹⁵

Bapak Nihari menambahkan bahwa ada faktor-faktor yang menjadi latar belakang adanya kasus pernikahan poliandri. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

- 1) Ekonomi. Dalam era digital seperti sekarang ekonomi menjadi sebuah aspek yang sangat penting dalam kehidupan. Mayoritas adanya praktek poliandri dikarenakan kurang tercukupi kebutuhan pokok untuk bertahan hidup.
- 2) Psikologis. Faktor ini juga kerap menjadi alasan melakukan praktek poliandri. Adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi seperti kebutuhan batin istri menjadikan dia poliandri. Selain itu, bisa juga dikarenakan adanya jarak antara suami dan istri.
- 3) Sosial dan Budaya. Aspek sosial budaya juga menjadi salah satu penyebab seseorang poliandri. Adanya faktor genetik atau keturunan cenderung lebih besar menularkan praktek poliandri itu. Kemudian juga ada faktor budaya seperti keadaan geografis yang mendukung seperti kebanyakan praktek ini terjadi di daerah dataran tinggi menjadikan masyarakat asli daerah tersebut kurang bersosialisasi dengan masyarakat yang ada di daerah yang lebih rendah.

⁹⁵ Bapak Nihari, diwawancarai oleh penulis, Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa, 04 Februari 2025.

Meskipun demikian poliandri sendiri tidak boleh dilakukan, karena sudah jelas ada hukum yang melarangnya. Secara psikologis, kondisi ini dapat mengganggu kesehatan mental atau ketenangan batin seorang istri karena ia harus memenuhi kebutuhan beberapa suami sekaligus. Padahal perempuan atau istri adalah sosok yang harus disayangi, dilindungi, dan diperlakukan dengan kelembutan hati sesuai kodratnya, bukan dijadikan objek sebagai pemuas suami. Selain itu, jika seorang istri mengambil peran sebagai kepala keluarga, maka peran dan tanggung jawab sebagai istri sejati akan terganggu. Hal ini juga bertentangan dengan syariat Islam, yang menetapkan bahwa posisi kepala keluarga dipegang oleh suami bukan istri.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap kasus

Ibu N, Ibu S1 dan Ibu M di Desa Kayumas, ditemukan bahwa praktik poliandri yang dijalani bukan disebabkan oleh faktor budaya atau keyakinan keagamaan, melainkan merupakan respons terhadap kondisi ekonomi yang berat dan kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi dalam pernikahan sebelumnya. Dalam hal ini, praktik poliandri tampak sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan sistem keluarga yang tidak berfungsi secara optimal.

c. Pembahasan Temuan

Dalam skripsi yang berjudul "Motivasi Pernikahan Poliandri: Studi Kasus di Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten

Situbondo Menurut Psikologi Keluarga", peneliti akan menguraikan hasil-hasil temuan yang diperoleh dari lapangan. Penyajian data akan disusun sesuai dengan fokus utama penelitian. Adapun beberapa topik yang akan menjadi bahasan dalam bagian diskusi adalah sebagai berikut:

1. Deskripsi Kronologi Perkawinan Poliandri di Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo

Berdasarkan temuan di lapangan, diketahui bahwa masyarakat desa Kayumas pada umumnya menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan desa, khususnya yang berkaitan dengan institusi perkawinan. Hal ini di dukung oleh tingkat pendidikan yang relatif baik di kalangan penduduk serta pemahaman mereka terhadap makna perkawinan, baik dalam perspektif keagamaan maupun dalam konteks umum. Kondisi tersebut tercermin dari keberadaan lembaga pendidikan formal, tempat pembelajaran agama, dan banyaknya tokoh agama di wilayah tersebut. Meskipun demikian, kepatuhan ini tidak merata di seluruh lapisan masyarakat, karena masih terdapat sebagian individu dengan pendidikan yang rendah, yang berimplikasi pada kecenderungan untuk menyimpang dari normal sosial seperti terlibat dalam praktik poliandri yang bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku.

Praktik perkawinan poliandri yang teridentifikasi di Desa Kayumas melibatkan beberapa perempuan, yakni Ibu N, Ibu S1, dan Ibu M yang menjalani hubungan pernikahan dengan dua orang laki-laki secara bersamaan. Pernikahan yang dijalani oleh Ibu N merupakan bentuk perkawinan siri yang diselenggarakan di kediaman keluarga suami kedua, Bapak Nd, tanpa diketahui oleh aparat desa Kayumas maupun oleh masyarakat di lingkungan tempat tinggal Ibu N. Sedangkan Ibu S1 dilakukan di kediaman Ibu S1 dan diketahui oleh Bapak R tetapi pernikahan tersebut dilakukan secara sirri. Kemudian kasus ketiga oleh Ibu M dilakukan diam-diam tanpa sepengetahuan Bapak J dan dilakukan di kediaman Ibu M.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan sejumlah tokoh masyarakat serta warga di sekitar tempat tinggal terjadinya kasus poliandri, diperoleh informasi bahwa mereka tidak mengetahui adanya perkawinan kedua yang dilakukan oleh Ibu N, Ibu S1, dan Ibu M. Masyarakat hanya mengetahui bahwa masing-masing kasus masih berstatus sebagai istri sah dari suami pertamanya dan belum bercerai. Untuk memperoleh klarifikasi atas informasi tersebut, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu N, Ibu S1, dan Ibu M. Serta mengkonfirmasi kebenarannya melalui wawancara dengan saudara Ibu N, yang juga berperan sebagai

mudin di desa tersebut. Dari hasil temuan tersebut diketahui bahwa di Desa Kayumas telah diupayakan penghapusan praktik-praktik perkawinan yang tidak sejalan dengan ketentuan syariah maupun Undang-Undang Perkawinan. Terlebih lagi, terhadap praktik poliandri, pihak desa menunjukkan komitmen yang kuat untuk meniadakan praktik tersebut, mengingat poliandri dipandang sebagai permasalahan sosial yang tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat.

Praktik perkawinan yang dilakukan oleh Ibu N, Ibu S, dan Ibu M dapat dikategorikan sebagai bentuk poliandri, sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Ali Husein Al Hakim dalam karyanya, yang menyatakan bahwa poliandri merupakan kondisi di mana seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami dalam waktu yang bersamaan.⁹⁶ Definisi serupa juga diungkapkan oleh Sofwan, yang menjelaskan poliandri sebagai situasi di mana seorang wanita (istri) memiliki lebih dari satu orang suami.⁹⁷ Meskipun tergolong jarang terjadi, praktik poliandri diketahui terdapat di beberapa wilayah, seperti India dan Rusia. Poliandri dapat muncul atas dasar keinginan pribadi perempuan untuk memiliki lebih dari satu suami, namun dalam beberapa kasus, praktik ini juga dilatarbelakangi oleh adat

⁹⁶ Ali Husain Al-Hakim, Et.Al, *Membela Perempuan Menakar Faminisme Dengan Nalar Agama*. (Jakarta: Al-Huda, 2005). 171.

⁹⁷ Sofwan, *fikih kontemporer* (jakarta: kencana, 2023), 70.

setempat, di mana perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki di suatu komunitas tertentu secara otomatis juga menjadi istri dari saudara laki-laki suaminya.

Poliandri dapat dipahami sebagai lawan kata dari poligami, di mana dalam poligami seorang laki-laki diperbolehkan untuk menikahi lebih dari satu perempuan, sedangkan dalam poliandri, seorang perempuan diperbolehkan menikahi lebih dari satu laki-laki dalam waktu yang bersamaan meskipun masih terikat dalam hubungan perkawinan.⁹⁸ Jahrani mendefinisikan poliandri sebagai suatu bentuk perkawinan di mana seorang perempuan menikahi lebih dari satu laki-laki, bertolak belakang dengan poligami yang memperbolehkan laki-laki mengawini lebih dari satu perempuan dalam ikatan perkawinan yang masih berlangsung.⁹⁹ Apabila dikaitkan dengan hukum pidana, praktik poliandri yang dilakukan tanpa sepengetahuan suami maupun pihak-pihak terkait dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 279 dan 280 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 279 KUHP mengatur bahwa seseorang yang menikah padahal mengetahui bahwa terdapat perkawinan yang sah menjadi penghalang untuk melangsungkan perkawinan tersebut dapat

⁹⁸ <https://kbbi.web.id/poliandri> diakses pada tanggal 18 April 2025

⁹⁹ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Malang: C.V Literasi Nusantara Abadi, 2022), 60. <https://s.id/1Nkfc>.

diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Sementara itu, Pasal 280 KUHP mengatur bahwa apabila seseorang dengan sengaja tidak memberitahukan adanya penghalang perkawinan kepada pihak lain, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, perkawinan yang dilangsungkan dalam kondisi adanya penghalang dinyatakan tidak sah.¹⁰⁰

Dalam hukum Islam, praktik pernikahan poliandri bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya pada surah An-Nisa ayat 24, yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَلَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُجَلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ ۚ أَنْ تَبْتَغُوا

بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ ۚ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ ۚ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinny kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana”¹⁰¹

¹⁰⁰ Moeljatno, *kktab undang-undang hukum pidana (KUHP)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 101-102.

¹⁰¹ Mushaf Marwah, *Al-Qur'an Tajwid Terjemah Dan Tafsir Untuk Wanita* (Bandung: Penerbitalquran, 2009), 82

Ayat Al-Qur'an tersebut secara tegas menunjukkan bahwa Islam mengharamkan praktik poliandri. Oleh karena itu, seorang perempuan yang masih terikat dalam hubungan pernikahan dengan suami pertamanya tidak diperbolehkan untuk dinikahi oleh laki-laki lain. Meskipun demikian, larangan ini bersifat sementara, karena seorang perempuan dapat dinikahi oleh laki-laki lain setelah ia resmi bercerai dari suami sebelumnya dan telah menyelesaikan masa iddahya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Jika ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia, pada dasarnya sistem hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Prinsip ini dipertegas kembali dalam Pasal 9 Undang-Undang yang sama, yang menyebutkan bahwa seseorang yang masih terikat dalam ikatan perkawinan dengan orang lain tidak dapat melangsungkan perkawinan baru, kecuali dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, setiap perkawinan kedua atau lebih yang dilakukan oleh seorang perempuan tanpa memenuhi syarat hukum dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan

bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Seorang perempuan hanya diperbolehkan melangsungkan perkawinan berikutnya apabila telah bebas dari ikatan perkawinan sebelumnya.¹⁰² Dalam ketentuan hukum positif sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa meskipun seorang perempuan dan suaminya tidak lagi tinggal bersama, selama belum ada perceraian yang sah, status perkawinan tetap dianggap berlaku. Apabila seorang perempuan ingin menikah dengan laki-laki lain, maka ia harus terlebih dahulu resmi bercerai dan menyelesaikan masa iddah. Ketentuan mengenai masa tunggu (iddah) ini diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Setelah diketahui bahwa perkawinan antara Ibu N dan Bapak Sjt (suami pertamanya), Ibu Sl dan Bapak R (suami pertamanya), Ibu M dan Bapak J (suami pertamanya) adalah sah dan tidak pernah mengalami perceraian, maka status mereka tetap sebagai istri sah dari suami pertama. Salah satu konsekuensi hukum dari keberlangsungan suatu perkawinan yang sah adalah adanya larangan bagi seorang istri untuk menikah kembali selama masih terikat dalam hubungan

¹⁰² Misran dan Muza Agustina, "Faktor-Faktor Terjadinya Poliandri Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kabupaten Pidie Jaya)", *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Vol 1, No. 1, (2017): 257. <https://s.id/1Nkn4>

perkawinan atau sebelum menyelesaikan masa iddahnya.¹⁰³ Dengan demikian, Ibu N, Ibu SI, dan Ibu M secara hukum diharamkan untuk menikah dengan pihak lain selama ia belum resmi bercerai dari suami pertamanya dan belum menyelesaikan masa iddah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Ibu N, Ibu SI, dan Ibu M masih berstatus sebagai istri sah dari suami pertama mereka dalam masing-masing kasus. Namun demikian, mereka kemudian menikah kembali dengan laki-laki lain tanpa adanya talak resmi dari suami pertama maupun putusan pengadilan yang menyatakan perceraian. Dengan demikian, perkawinan kedua yang mereka lakukan tergolong sebagai bentuk perkawinan poliandri, yang secara jelas dilarang baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Oleh karena itu, apabila Ibu N, Ibu SI, dan Ibu M ingin melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, maka terlebih dahulu harus dilakukan perceraian secara sah dengan suami pertama serta menunggu hingga masa iddah selesai sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Motivasi Praktek Pernikahan Poliandri Dalam Menurut Psikologi Keluarga

¹⁰³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 52.

Motivasi adalah dorongan atau rangsangan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu atau mencapai tujuan tertentu. Ini bisa berupa dorongan internal (dari dalam diri) atau eksternal (dari luar, seperti kata-kata atau tindakan orang lain). Motivasi memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari mencapai target di sekolah atau pekerjaan hingga menjaga keseimbangan emosional. Motivasi berperan penting dalam kehidupan manusia guna mencapai sebuah kebutuhan. Hal ini, peneliti melakukan analisis tentang motivasi pernikahan poliandri yang terjadi di desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo baik hasil pandangan pelaku polaindri, keluarga dan tokoh masyarakat.

Temuan penelitian mengenai pandangan para pihak dan kerabat tentang pernikahan poliandri di Desa Kayumas, disini peneliti mewawancarai pihak keluarga dan tokoh masyarakat yang mengetahui tentang peristiwa ini. Pihak keluarga sendiri merupakan orang yang berpengaruh dalam kehidupan seseorang, sedangkan tokoh masyarakat merupakan status sosial yang diberikan karena telah diakui dalam suatu keilmuan atau jasa nya dalam kelompok masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap kasus Ibu N, Ibu SI, dan Ibu M di Desa Kayumas, ditemukan bahwa praktik poliandri yang dijalani bukan disebabkan oleh

faktor budaya atau keyakinan keagamaan, melainkan merupakan respons terhadap kondisi ekonomi yang berat dan kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi dalam pernikahan sebelumnya. Dalam hal ini, praktik poliandri tampak sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan sistem keluarga yang tidak berfungsi secara optimal.

Menurut teori sistem keluarga yang dikembangkan oleh Murray Bowen, keluarga dipandang sebagai suatu sistem emosional yang saling memengaruhi satu sama lain. Salah satu konsep utamanya, yaitu *differentiation of self*, menekankan pentingnya kemampuan individu untuk menjaga keseimbangan antara fungsi emosional dan intelektual dalam situasi penuh tekanan¹⁰⁴. Dalam kasus Ibu N, dan Ibu M rendahnya tingkat diferensiasi terlihat dari ketergantungannya terhadap dukungan emosional dan finansial dari pihak ketiga (suami kedua), sebagai akibat dari ketidakhadiran peran fungsional dari suami pertama. Sedangkan Ibu S1 adanya dukungan emosional untuk merespon orang lama yang pernah dikenalnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para informan yang diwawancarai sepakat menyatakan bahwa praktik perkawinan poliandri yang terjadi di Desa Kayumas, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, merupakan suatu pelanggaran terhadap

¹⁰⁴ Nichols, M. P. (2013). *Family Therapy: Concepts and Methods* (10th ed.). Pearson Education.

ketentuan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun hukum positif. Selain itu, praktik tersebut juga dinilai tidak sesuai dengan norma moral yang berlaku dalam masyarakat. Informan seperti Bapak Misyono dan Bapak Nihari menyatakan bahwa perkawinan kedua yang dilakukan oleh Ibu N, Ibu S, dan Ibu M dengan suami kedua mereka adalah perkawinan yang tidak sah secara hukum, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Di Indonesia, perkawinan poliandri dilarang keras dan tidak diakui keberadaannya, bahkan dalam ajaran agama Islam maupun agama-agama lain, praktik tersebut tidak diizinkan. Oleh sebab itu, poliandri dipandang sebagai suatu bentuk penyimpangan sosial dalam masyarakat.¹⁰⁵

Bapak Misyono mengemukakan pandangannya terkait pernikahan poliandri, bahwa beliau tidak menyetujui adanya pernikahan poliandri tersebut karena dilarang oleh agama. Menurut beliau juga pernikahan kedua yang dilakukan Ibu N, Ibu S, dan Ibu M terbilang cacat karena belum memenuhi syarat dan rukun nikah. Tidak adanya saksi dan wali menjadi cacatnya pernikahan mereka. Begitu juga dengan pernikahan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan dan masih terikat pernikahan dengan suami pertama. Beliau juga menjelaskan bahwa sudah

¹⁰⁵ Hasliza Lubis, "Poliandri Di Kalangan Masyarakat Muslim: Studi Sosiologis Di Kelurahan Bunut Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan", *Jurnal Hukum Islam* Vol 5, No.1, (2020), 8.

ada upaya teguran dari beberapa pihak kepada mereka guna menasehati agar tidak melakukan hal yang dilarang oleh hukum negara dan hukum agama. Dari kegiatan praktek poliandri yang dilakukan oleh mereka menimbulkan konsekuensi hukum, yaitu penetapan hubungan nasab antara anak yang dilahirkan dengan ayahnya. Maka dari itu, jika seorang istri menikah dengan seorang pria dan lebih dari satu maka akan terjadi kebingungan dalam menentukan ayah biologis dari anaknya. Namun beliau juga menjelaskan bahwa Ibu N, Ibu SI, dan Ibu M melakukan poliandri sebab ada beberapa faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Maka dari itu mereka termotivasi melakukan poliandri. Faktor-faktor tersebut adalah karena aspek ekonomi yang aspek psikologis. Karena usia dari suami pertama yang sudah cukup berumur, ada yang jarak dengan suami berjauhan hal itu memutuskan mereka menikahi suami keduanya untuk menyambung aspek-aspek yang dibutuhkan oleh Ibu N, Ibu SI, dan Ibu M. Meskipun banyak dampak yang akan diperoleh Ibu N, Ibu SI, dan Ibu M dari hasil pernikahannya.

Dari penjelasan diatas beberapa pihak yang melakukan poliandri atas dasar motivasi untuk memenuhi beberapa kebutuhan hidup mereka. Hal ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Abraham Maslow mengenai motivasi. Maslow menjelaskan manusia cenderung melakukan sesuatu

sesuai dengan kehendaknya untuk memenuhi dan mencapai kebutuhan hingga puncak tertinggi. Dari kurangnya pemenuhan kebutuhan tersebut ada dorongan baik dari lingkungan, keluarga atau bahkan diri sendiri untuk termotivasi melakukan sesuatu yang positif maupun negatif.

Selanjutnya Bapak Nihari sebagai penyuluh agama di Desa Kayumas mengungkapkan bahwa demikian poliandri sendiri tidak boleh dilakukan, karena sudah jelas ada hukum yang melarangnya. Secara psikologis, kondisi ini dapat mengganggu kesehatan mental atau ketenangan batin seorang istri karena ia harus memenuhi kebutuhan beberapa suami sekaligus. Padahal perempuan atau istri adalah sosok yang harus disayangi, dilindungi, dan diperlakukan dengan kelembutan hati sesuai kodratnya, bukan dijadikan objek sebagai pemuas suami. Selain itu, jika seorang istri mengambil peran sebagai kepala keluarga, maka peran dan tanggung jawab sebagai istri sejati akan terganggu. Hal ini juga bertentangan dengan syariat Islam, yang menetapkan bahwa posisi kepala keluarga dipegang oleh suami bukan istri.¹⁰⁶

Menurut teori yang dikembangkan Murray Bowen tentang sistem keluarga, Teori sistem keluarga Murray Bowen memandang keluarga sebagai suatu kesatuan emosional yang

¹⁰⁶ A. Ja'far, *Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis, dan Sosiologis*, Al-Adalah vol X, no 3 (Semarang 2012)

saling terhubung dan memengaruhi satu sama lain dalam pola hubungan yang kompleks dan berulang. Meskipun teori ini lebih menekankan pada dinamika internal keluarga seperti pola komunikasi, tingkat diferensiasi diri, serta fungsi emosional antarpersonal Bowen juga mengakui bahwa sistem keluarga tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan selalu berada dalam konteks sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, tekanan eksternal seperti norma budaya, keterbatasan ekonomi, konflik sosial, maupun stigma masyarakat dapat menimbulkan ketegangan emosional dalam keluarga yang kemudian memengaruhi pengambilan keputusan anggota keluarga, termasuk dalam hal relasi pernikahan.¹⁰⁷

Selain itu, teori Bowen juga menjelaskan bahwa dalam sistem keluarga yang disfungsi, konflik dan kecemasan cenderung diwariskan dan diperluas melalui hubungan antaranggota keluarga. Dalam kasus ini, ketidakhadiran peran ekonomi dari suami pertama menciptakan ketidakseimbangan struktural yang mendorong perempuan mengambil keputusan ekstrem sebagai bentuk strategi bertahan hidup.

Dalam konteks praktik poliandri, teori Bowen dapat digunakan untuk menelusuri bagaimana tekanan eksternal seperti keterbatasan ekonomi, ketimpangan gender, atau

¹⁰⁷ Nichols, M. P. (2013). *Family Therapy: Concepts and Methods* (10th ed.). Pearson Education.

kebutuhan untuk mempertahankan struktur keluarga tertentu bisa memengaruhi pilihan-pilihan yang diambil oleh individu dalam sistem keluarga tersebut. Misalnya, seorang perempuan yang berada dalam keluarga dengan tingkat diferensiasi diri yang rendah mungkin lebih mudah menerima keputusan kolektif keluarga terkait praktik poliandri, terutama jika keputusan tersebut diyakini sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan sosial dan ekonomi eksternal. Dengan demikian, meskipun teori Bowen bukan teori yang secara eksplisit menekankan faktor eksternal, ia membuka ruang interpretatif yang luas untuk memahami bagaimana tekanan lingkungan dapat membentuk dan mengarahkan dinamika internal keluarga hingga memungkinkan terjadinya praktik nonkonvensional seperti poliandri.¹⁰⁸

Sementara itu, menurut teori motivasi Abraham Maslow, keputusan Ibu N, Ibu SI, dan Ibu M untuk menjalani poliandri juga dapat dipahami sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Maslow mengemukakan bahwa manusia memiliki lima hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologis, rasa aman, cinta dan memiliki, harga diri, dan

¹⁰⁸ Titelman, Peter, *Differentiation of Self: Bowen Family Systems Theory Perspectives* (Oxford: Routledge, 2014).

aktualisasi diri.¹⁰⁹ Dalam konteks ini, poliandri menjadi jalan bagi Ibu N untuk memenuhi dua kebutuhan dasar:

1. Kebutuhan Fisologis dan biologis, seperti kebutuhan seksual dan makanan, yang sudah tidak terpenuhi karena suami pertama sudah tua dan kondisi kesehatannya menurun.
2. Kebutuhan rasa aman dan stabilitas ekonomi, yang dipenuhi melalui kehadiran suami kedua yang berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik poliandri yang terjadi dalam kasus ini merupakan respons adaptif terhadap ketidakseimbangan dalam sistem keluarga dan sebagai upaya individu dalam memenuhi kebutuhan dasar menurut hierarki Maslow. Praktik ini tidak lahir dari deviasi perilaku semata, melainkan dari dinamika psikologis dan struktural dalam keluarga yang kompleks.

Kesimpulan dari hasil temuan diatas adalah terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi atau memotivasi seseorang sesuai dengan teori Maslow mengenai adanya pernikahan poliandri sebagai berikut:

Pertama faktor geografis, menurut Bapak Nihari faktor ini menjadi kontribusi terjadinya poliandri karena tata letak Desa yang sumber daya lahan nya terbatas dan jumlah penduduk

¹⁰⁹ Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396

yang sedikit sehingga tidak bisa menjangkau orang lain selain masyarakat yang berada di daerah tersebut. Salah satu contoh adalah daerah pegunungan Tibet dan beberapa wilayah di India.

Kedua Faktor Sosial dan Budaya, kepercayaan masyarakat, norma masyarakat, serta lingkungan dan budaya menjadi faktor yang bisa melatarbelakangi adanya poliandri. Terkadang lingkungan keluarga dan masyarakat yang pernah melakukan praktek yang sama juga bisa mempengaruhi seseorang. Untuk melakukan praktek itu juga.

Faktor Psikologis menjadi faktor yang ketiga dari adanya praktek pernikahan poliandri. Diketahui bahwa kebutuhan rumah tangga bukan hanya perihal ekonomi saja namun, ada kebutuhan biologis yang harus tetap terjaga dan terpenuhi.

Apalagi seperti kasus yang terjadi pada Ibu N yang memilih menikah kembali karena suami pertamanya sudah tua dan beliau mencari alternatif untuk menyalurkan hasrat biologisnya.

Faktor keempat ekonomi, di dalam sebuah pernikahan ekonomi menjadi pertimbangan seseorang untuk melanjutkan pernikahan atau memilih tidak melanjutkan. Ekonomi sendiri merupakan aspek yang senantiasa terpenuhi setiap saat karena hampir seluruh kebutuhan hidup bergantung pada aspek ekonomi sendiri.

Kelima adalah faktor jarak, bagi pasangan yang sudah menikah tantangan yang sangat berat yaitu LDM (Long Distance Marriage) yaitu keadaan dimana pasangan suami istri harus berpisah untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹¹⁰ Sering kali pada saat terpaut jarak yang jauh pasangan suami istri ini ada yang mengingkari perjanjian pernikahan..

Dalam konteks praktik poliandri, integrasi antara teori sistem keluarga Murray Bowen dan teori motivasi Abraham Maslow dapat memberikan pemahaman holistik mengenai latar belakang yang melandasi keputusan seorang perempuan untuk menjalani lebih dari satu ikatan pernikahan secara bersamaan. Menurut Bowen, tekanan eksternal berupa ketidakstabilan emosional dalam sistem keluarga, tekanan sosial, atau kebutuhan ekonomi dapat membentuk pola relasi yang disfungsional, sehingga mendorong individu mengambil keputusan yang tidak sesuai norma hukum maupun agama. Di sisi lain, Maslow menjelaskan bahwa individu bertindak berdasarkan upaya untuk memenuhi hierarki kebutuhan mulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Dalam kasus ini, poliandri dapat dimaknai sebagai bentuk respons terhadap ketidakpuasan terhadap kebutuhan psikologis, rasa aman, cinta,

¹¹⁰ Kepanjangan LDM dan Tips Menjalannya, <https://kumparan.com/info-psikologi/memahami-kepanjangan-ldm-dan-tips-menjalannya-21VTK2KE9qg>

maupun aktualisasi identitas perempuan dalam relasi pernikahan.

Melihat kompleksitas ini, solusi hukum yang ditawarkan seharusnya tidak semata-mata bersifat mengekang, tetapi bersifat tindakan dan pencegahan, yakni dengan:

1. Adanya Penguatan edukasi hukum dan agama terkait pernikahan yang sah menurut norma hukum dan syariat.
2. Mediasi keluarga berbasis pendekatan sistemik, guna merekonstruksi relasi emosional dan komunikasi dalam keluarga.
3. Pendampingan psikososial bagi perempuan dalam rangka pemenuhan kebutuhan batiniah secara legal dan sehat.

Dengan demikian, penyelesaian hukum atas praktik poliandri perlu berpijak pada pemahaman sosiopsikologis pelaku, agar penegakan hukum tidak bersifat kaku, tetapi menyentuh akar persoalan dan mampu mencegah replikasinya di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan di Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pernikahan poliandri dalam kasus yang terjadi di Desa Kayumas berlangsung melalui proses yang tertutup dan tidak mengikuti prosedur pernikahan yang sah menurut hukum Islam maupun hukum negara. Pernikahan tersebut dilakukan tanpa melalui proses klarifikasi terhadap status pernikahan sebelumnya yang masih sah secara hukum, sehingga menyebabkan seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami dalam waktu yang bersamaan. Proses pernikahan dilangsungkan di lingkungan keluarga inti tanpa sepengetahuan masyarakat sekitar. Yang menikahkan adalah ayah kandung dari pihak perempuan yang dikenal memiliki pengetahuan agama, namun tidak melakukan verifikasi atau pengecekan terhadap status hukum anaknya. Pernikahan ini juga tidak melibatkan tokoh agama atau lembaga resmi sebagai pihak pengawas, sehingga berlangsung secara informal dan tertutup.

Faktor yang memungkinkan terjadinya pernikahan poliandri ini antara lain adalah lemahnya pengawasan sosial, minimnya pemahaman tentang pentingnya legalitas pernikahan, serta adanya pengabaian terhadap aspek hukum dan etika dalam pelaksanaan akad nikah. Dengan demikian,

pernikahan poliandri dalam kasus ini bukan hanya terjadi karena niat pribadi, tetapi juga disebabkan oleh kelalaian pihak keluarga dalam memastikan keabsahan status perkawinan sebelumnya.


2. Motivasi praktek pernikahan poliandri yang dilakukan oleh Ibu N, Ibu S, dan Ibu M adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan kebutuhan psikologis meskipun secara psikologi poliandri dapat memicu gangguan kejiwaan. Berdasarkan Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow, keputusan Ibu N, Ibu S, dan Ibu M untuk menjalani poliandri merupakan upaya pemenuhan terhadap kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, khususnya kebutuhan fisiologis (termasuk kebutuhan seksual), rasa aman secara ekonomi, dan kebutuhan akan cinta serta dukungan emosional. Dalam situasi di mana kebutuhan-kebutuhan dasar tidak terpenuhi melalui hubungan pernikahan tunggal, Ibu N, Ibu S dan Ibu M mencari alternatif pemenuhan melalui hubungan tambahan yang pada akhirnya diakui dan disepakati bersama. Dengan demikian, praktik poliandri dalam kasus ini tidak dapat dilepaskan dari konteks psikososial individu serta dinamika sistem keluarga yang lebih luas sesuai dengan teori sistem keluarga yang dikemukakan oleh Bowen. Praktik ini mencerminkan bagaimana individu, khususnya perempuan dalam struktur sosial tertentu, melakukan strategi bertahan hidup (survival strategy) melalui penyesuaian terhadap peran, relasi, dan kebutuhan dasar manusia.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, penulis berupaya memberikan saran serta kritik konstruktif terkait pemahaman terhadap motivasi perkawinan poliandri di Desa Kayumas, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, antara lain sebagai berikut:

1. Diperlukan peningkatan kualitas pelaksanaan bimbingan perkawinan, baik pada tahap pra nikah maupun pasca nikah. Guna membekali pasangan dengan pemahaman dan keterampilan dalam membina kehidupan rumah tangga secara harmonis. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya perceraian serta mencegah praktek pernikahan baru yang dilakukan secara diam-diam tanpa melalui proses perceraian yang sah terlebih dahulu.
2. Untuk para mudin yang hendak menikahkan seseorang, hendaknya harus memahami dan mengamalkan syarat sah dan rukun dalam perkawinan perlu adanya pertimbangan yang matang serta penilaian yang objektif terhadap calon pasangan yang akan dinikahkan. Keputusan untuk menikahkan seseorang tidak seharusnya didasarkan semata-mata pada kedekatan emosional atau rasa empati, terutama apabila individu tersebut masih terikat dalam hubungan perkawinan yang sah dengan pasangannya.
3. Mengingat bahwa perkawinan merupakan bentuk ibadah jangka panjang, maka diperlukan pengetahuan dan wawasan yang memadai untuk menjaga keberlangsungan hubungan tersebut agar dapat mencapai tujuan

yang diharapkan. Dalam proses menuju tujuan tersebut, perjalanan pernikahan tidak selalu berjalan lancar, melainkan penuh dengan tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi bersama. Oleh karena itu, pasangan suami istri perlu senantiasa mengembangkan diri dan belajar secara berkelanjutan, tanpa memandang usia maupun tempat, guna membina kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab :

- Agus Abdul Rahman. Sejarah Psikologi: Dari Klasik Hingga Modern. Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Achiruddin Saleh, Adnan. Pengantar Psikologi (Sulawesi Selatan: Aksara Timur, 2018).
- Ahmad Baihaki, Dwi Atmoko. Hukum Perkawinan Dan Keluarga. Malang: C.V Literasi Nusantara Abadi, 2022. <https://s.id/1Nkfc>.
- Al Ghozali, Imam, Menyingkap Hakekat Perkawinan. Bandung : Kharisma, 1995.
- Al-Hakim, Ali Husain, Et. Al. Membela Perempuan Menakar Faminisme Dengan Nalar Agama. Jakarta: Al-Huda, 2005.
- Anggito, Albi Johan Setiawan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: TV Jejak, 2018.
- Azhar Basyir, Ahmad, Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Azwar, Saifuddin, Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet. Ke-1, 1998.
- Cansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Dwi, Tinuk Cahyani. hukum perkawinan. malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020.
- Ensiklopedi Indonesia, jilid III, Jakarta: Ichtar Baru-Van Hoeve, 1982.
- Ensklopedi Indonesia, Jilid V. Jakarta: PT Ichtar Baru-Van Hoeve 1982.
- Hadikusuma Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Idris, Muhammad. Penelitian Ilmiah: Buku Dasar Memahami Penelitian. Semarang: Bumi Karya, 2017.
- Kristanto. Metodologi Penelitian Karya Tulis Ilmiah. Jakarta: Dee Publish, 2018.
- Mahjuddin. Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.

- Moeljatno, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Moelong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016.
- Mardani. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Maslow, A. H. (1943). *A Theory of Human Motivation*. *Psychological Review*, 50(4), 370–396.
- Mustofa, Almaraghy Ahmad. Tafsir Almaraghy. Mesir : Musthafa Al-Babi Al-Balabi, 1394 H/ 1974 M.
- Muzammil, Iffah. Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam (Tangerang: Tira Smart,2019).
- Nasution, S. Metode Riseach Peneliian Ilmiah. Bandung: Jemmers, 1982.
- Nichols, M. P. (2013). *Family Therapy: Concepts and Methods* (10th ed.). Pearson Education.
- Qasim Al-Ghazi, Syekh Ibnu. Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrīb. Malang: penerbit digital Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang, 2012.
- Rahman, Abdul Ghazaly. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana, 2022.
- Ramadhan, Yusuf. Metodologi Penelitian Ilmiah. Bandung: Karya Muda Press, 2019.
- Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Safudin Endrik, Pengantar Ilmu Hukum. Malang: Setara Press, 2020.
- Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Solikin, Nur. Metodologi Penelitian Hukum. Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta CV, 2018.
- Suja', Imam Abu. Matan Al-Ghayah wa Taqrīb. Surabaya: Al-Hidayah, 2000.

Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.

Zakaria Imam al-Anshari, Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj Al-Thalab Beirut: Dar Al-Fikr.

Jurnal, Artikel, Skripsi :

A. Jafar. “Larangan Muslimah Poliandri:Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis Dan Sosiologis”. Jurnal Al-Adalah 10, No. 1 2012.
<https://S.Jd/1Nkmc>

Aba Ali, Irwan. “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Poliandri Di Desa Wolwal Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor NTT”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021).

Agustina, Muza dan Misran “Faktor-faktor terjadinya poliandri di masyarakat”, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume I Nomor 1 (Juni 2017)

Anshori, Lutfi. “Motivasi Menikah Lagi (Studi Kasus Pasangan Suami Isteri Dari Seorang Janda Dan Duda Yang Menikah Lagi Di Desa X Kecamatan X Kabupaten Malang”. Skripsi, UIN Malang, 2016.

Arie Kartika, dan Rafiqi. Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri di Indonesia, Jurnal Hukum In Concreto vol 2, no.1 (2023). <https://ejournal.uhb.ac.id/>

Erwiyanti, Mega Putri. “Dampak Sosiologi Perkawinan Poliandri (Studi Kasus di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022.

Hakim, Lukmanul. “Penetapan Asal Usul Anak Poliandri Sirri yang telah Bercerai di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Penetapan Nomor 0051/PDT.P/2017/PA.BGL)”. Skripsi, UIN Jakarta, 2023

Hasanah, Uswatun. “Dampak Sosiologis Praktek Perkawinan Poliandri Di Desa Tegalsojo Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo Tahun 2017”. Skripsi, IAIN Jember, 2017.

Hasliza, Lubis. “Poliandri Di Kalangan Masyarakat Muslim: Studi Sosiologis Di Kelurahan Bunut Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan”. Jurnal Hukum Islam 5, No. 1, 2020. <http://Dx.Doi.Org/10.29240/Jhi.V5i1.1198>.

Moh. Asyiq, Haerull Azmi, Abdullah. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Sembeq Senggeteng Di Desa Wanasaba Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, *Al-Ihkam* Vol.14 no.2 2022

Munasarifah, Nurjihan. “Pandangan tokoh masyarakat tentang perkawinan poliandri di desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi”. Skripsi, UIN Jember, 2024.

Nur Hayati Irma “ Hikmah Dilarangnya Poliandri”, *Jurnal Qolamuna*, Volume 3 Nomor 2 (Februari 2018).

Nur Hidayah, Mahfirotul. “Perkawinan Poliandri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pasirmuncang Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor)”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2024.

Website Media Sosial:

Abdi, Husnul. “Pengertian Motivasi Menurut Para Ahli dan Jenis-jenisnya yang Perlu Dikenali”, <https://www.liputan6.com/hot/read/4681419/pengertian-motivasi-menurut-para-ahli-dan-jenis-jenisnya-yang-perlu-dikenali?page=3>

“Apa itu Hukum Keluarga?”, <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-hukum-keluarga/>

Aris, Teori Kebutuhan Maslow: Pengertian, Konsep dan Pembagiannya. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kebutuhan-maslow/>

Aryandani Rinie, “Poliandri di Indonesia, bolehkah?”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/poliandri-di-indonesia--bolehkah-1t50289697422e5/>

Arti Keluarga dan Peran Pentingnya dalam Hidup, <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/arti-keluarga-dan-peran-pentingnya-dalam-hidup->

Asas Monogami dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. <https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/asas-monogami-dalam-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>.

Hidayat, Yayat. “Ini Dalil Kenapa Poliandri dilarang Islam” 27 April 2016 <https://www.inilah.com/ini-dalil-kenapa-poliandri-dilarang-islam>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>

Kepanjangan LDM dan Tips Menjalannya, <https://kumparan.com/info-psikologi/memahami-kepanjangan-ldm-dan-tips-menjalannya-21VTK2KE9gg>

A Qotrun, Apa itu Observasi. <https://www.gamedia.com/literasi/apa-itu-observasi/>.

Pandu Pengertian Hukum Keluarga, Asas, Sumber, dan Ruang lingkupnya <https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-hukum-keluarga/>

Pengantar Delapan Konsep Bowen, 2024. <https://www.thebowencenter.org/introduction-eight-concepts>

Siti Nur Kholifa , <https://psqt.web.uinsatu.ac.id/poligami-dalam-islam-prespektif-tafsir-al-misbah/>

Undang-undang dan KHI:

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) hukum perkawinan hukum pewarisan hukum perwakafan, Yogyakarta: Permata Press, 2003.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Tahta Alfina Zahri
 NIM : 214102010013
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syar'iah
 Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau pernah dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 17 Mei 2025

Saya yang menyatakan,


 Tahta Alfina Zahri


NIM 214102010013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

MATRIKS PENELITIAN

MOTIVASI PERNIKAHAN POLIANDRI: STUDI KASUS DI DESA KAYUMAS KECAMATAN ARJASA KABUPATEN SITUBONDO MENURUT PSIKOLOGI KELUARGA

Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Objek Penelitian	Pendekatan Penelitian	Metode Penelitian	Output
Motivasi Pernikahan Poliandri: Studi Kasus di Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo Menurut Psikologi KeluargaP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana praktek pernikahan poliandri di desa Kayumas kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo? 2. Apa motivasi praktek pernikahan poliandri di desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo menurut psikologi keluarga? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku poliandri 2. Undang-undang Perkawinan 3. Kompilasi Hukum Islam 	Penelitian kualitatif deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menggunakan jenis penelitian <i>field research</i> ➤ Sumber data <ol style="list-style-type: none"> a. Sumber data primer:melakukan wawancara kepada pihak pelaku pernikahan poliandri dan beberapa masyarakat yang terdapat di desa Kayumas kecamatan Arjasa kabupaten Situbondo b. Sumber data sekunder: buku, karya ilmiah 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Untuk mengetahui motivasi terjadinya perkawinan poliandri di Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo ➤ Untuk memahami dan mengetahui tentang perkawinan poliandri dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. ➤ Untuk mengetahui motivasi terjadinya pernikahan poliandri menurut psikologi keluarga

				<p>tentang pernikahan polinadri, psikologi hukum keluarga dan Undang-undang perkawinan.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi.➤ Teknik pengolahan data: analisis pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.	
--	--	--	--	--	--

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara praktek poliandri desa kayumas

Narasumber : pelaku poliandri

1. Bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang hidup Anda sebelum memutuskan untuk menikah dengan lebih dari satu suami?
2. Apa yang mendorong Anda untuk memilih pola pernikahan poliandri? Adakah faktor budaya atau pribadi yang mempengaruhi keputusan tersebut?
3. Apa alasan utama yang membuat Anda merasa poliandri adalah pilihan yang tepat bagi Anda?
4. Apakah ada keuntungan atau manfaat yang Anda rasakan dengan menjalani pernikahan poliandri?
5. Sejauh mana dukungan keluarga dan masyarakat mempengaruhi keputusan Anda untuk menjalani pernikahan poliandri?

Narasumber: tokoh masyarakat dan keluarga pelaku poliandri

1. Bisa jelaskan sedikit tentang pandangan Anda mengenai adanya pernikahan poliandri?
2. Sejauh mana praktik pernikahan poliandri masih ada dalam komunitas atau budaya yang Anda kenal?
3. Menurut Anda, apa saja faktor-faktor yang memotivasi seorang perempuan untuk memilih pernikahan poliandri? Apakah ini lebih karena faktor pribadi, sosial, atau faktor ekonomi?
4. Apakah ada upaya dari tokoh masyarakat atau pemimpin agama untuk memberikan pemahaman atau pendidikan mengenai pernikahan poliandri?

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi Penelitian: Desa Kayumas Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan
1.	Senin/ 03 Februari 2025	<ul style="list-style-type: none">• Penyerahan surat izin penelitian dari fakultas syariah UIN Khas Jember• Meminta profil Desa Kayumas• Wawancara dengan Ibu N selaku pelaku poliandri• Wawancara dengan Ibu S1 selaku pelaku poliandri• Wawancara dengan Bapak Syn selaku suami kedua Ibu S1
2.	Selasa/04 Februari 2025	<ul style="list-style-type: none">• Wawancara dengan dengan Bapak Sjt selaku suami pertama Ibu N• Wawancara Ibu M selaku pelaku poliandri• Wawancara dengan Bapak V selaku suami kedua Ibu M• Wawancara dengan bapak Misyono selaku keluarga dan mudin di Desa Kayumas• Wawancara dengan bapak Nihari selaku penyuluh agama di KUA kecamatan Arjasa
3.	Rabu/05 Februari 2025	<ul style="list-style-type: none">• Wawancara dengan dengan Bapak Nd selaku suami kedua Ibu N• Wawancara dengan bapak R selaku suami pertama Ibu S1• Wawancara dengan tetangga Ibu N• Wawancara dengan Bapak J selaku suami pertama Ibu M



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SITUBONDO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ARJASA
Jl. Raya Banyuwangi No. 114 Tlp – 68373 situbondo
Email : kua.arjasa45@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-027/KUA.13.07.05/PW.02/02/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo dengan ini menerangkan :

Nama : Tahta Alfina Zahri
NIK : 3513126909030123
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Orang tersebut telah melakukan penelitian di Desa Kayumas yang di rekomendasikan oleh petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo untuk memperoleh data untuk penyusunan skripsi

Situbondo, 05 Februari 2025
Kepala KUA Kec. Arjasa



H. ZAINUDDIN, M.H.I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Wawancara dengan Ibu N



Wawancara dengan Bapak Sjt



wawancara dengan Bapak Nd



Wawancara dengan Bapak Misyono



Wawancara dengan Bapak Nihari



Wawancara dengan Ibu S1 dan Bapak Syn (suami kedua)



Wawancara dengan Bapak R (suami kedua Ibu S)



Wawancara dengan Ibu M dan Bapak V (suami Kedua)



Wawancara dengan Bapak J (suami pertama Ibu M)



Wawancara dengan Ibu Wahyu tetangga Ibu N

BIODATA PENULIS



Data diri

Nama : Tahta Alfina Zahri
NIM : 214102010013
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 29 September 2003
Alamat : Perumahan Griya Permai Blok D1/14 Sidodadi,
Paiton, Probolinggo

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- TK Eka Prastiwi
- SDN Sukodadi 1
- MTsN 4 Jombang
- MANPK MAN 4 Jombang
- Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

2. Pendidikan Non Formal

- Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang
- Ma'had Hasbullah Sa'id MANPK Jombang
- Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an (PPTQ) Ebqory Jember